



PUTUSAN

Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kosasih Budianto Alias Abu Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni Alm**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/24 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Palupi Blok E No.22-23 RT.003 RW.003 Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tabib

Terdakwa Kosasih Budianto Alias Abu Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Kamsi, S.H, Mustofa, S.H, Dr . Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M, Arif Rachman S.H., M.H, M. Baihaqi, S.H., M.H, Denny Letnanto Tubo, S.H, Abdul Azis Supayang, S.H dan Faris S.H., M.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No 48 RT.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11-Desember 2023 dengan nomor: 3872/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah asli KTP atas nama KOSASIH BUDIANTO;
  2. 1 (satu) buah Kartu Debit (ATM) Bank BSI;
- (Dikembalikan kepada Terdakwa);**
3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
  4. 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam beserta chargernya;
  5. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-WALA WAL-BARA";
  6. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH HUKUM-HUKUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM SYARIAT ISLAM";
  7. 1 (satu) buah buku berjudul "FENOMENA DEMOKRASI";
  8. 1 (satu) buah buku berjudul "MENJAWAB TUDUHAN TABAYUN UNTUK MELURUSKAN PANDANG, NII ???, BOM BALI !!!, JAMAAH ISLAMİYAH, TAKFIR VS SALAFI, JIHAD, THOGUT, ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN";
  9. 1 (satu) buah buku berjudul "MENOLAK SYARI'AT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYAR'I";
  10. 1 (satu) buah buku berjudul "DARI USAMAH KEPADA PARA AKTIVIS";
  11. 1 (satu) buah buku berjudul "INTELIJEN DALAM QUR'AN & DAKWAH RASULULLAH";
  12. 4 (empat) buah buku berjudul "SYI'AH KAWAN ATAU LAWAN";
  13. 1 (satu) buah buku berjudul "LUKA MUSIM DINGIN EDISI 13 SYAM ORGANIZER";
  14. 4 (empat) buah buku berjudul "SOLIDARITAS TANPA TAPAL BATAS EDISI 18 SYAM ORGANIZER";
  15. 38 (tiga puluh delapan) buah buku berjudul "MARI BERDERMA RAIH CINTANYA EDISI 21 SYAM ORGANIZER";
  16. 2 (dua) buah buku berjudul "MENGHIRUP DENYUT KEMANUSIAAN EDISI 22 SYAM ORGANIZER";
  17. 1 (satu) buah buku berjudul "PEDULI TAK BERTEPI EDISI 26 SYAM ORGANIZER";

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 6 (enam) buah Kalender 2020 bertuliskan "SYAM ORGANIZER";
19. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan KWARTO KAS 100 2K yang berisi sejumlah catatan dana/uang;
20. 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya;
21. 12 (dua belas) buah parang dan pisau berbagai ukuran beserta masing-masing sarungnya;
22. 1 (satu) buah Rompi bertuliskan SYAM ORGANIZER;
23. 1 (satu) buah piala transparan bertuliskan SYAM ORGANIZER;
24. 8 (delapan) buah gantungan bertuliskan "MADINA";
25. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAQ DAKWAH MADINA PALU";
26. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "YAYASAN HUSNAYAIN".

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Undang Undang No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

**PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm), ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, ZAINAL, S.T. alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm), MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm) dan MOHAMAD NASIR Bin ABAS (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada kurun waktu sepanjang tahun 1998 sampai dengan Maret 2023 bertempat di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, Masjid Al-Munawaroh Jl. R.A. Kartini Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, Gunung Gawalise Taman Ria Kota Palu, Jalan Pleret Banguntapan Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang akrab dipanggil dengan nama ABU FALAH di kalangan Jamaah Islamiyah (JI), adalah anggota kelompok JI yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 1998 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
- Bahwa sekitar awal tahun 1998, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian khusus di

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan pengisi kajian adalah IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT dan materi kajian khusus yang diberikan antara lain:

- Jamaah Imamah Bai'ah (JIB);
- Madhol (kumpulan materi dasar keislaman);
- Marifatuloh (mengenal Allah);
- Marifatul Rasul (mengenal tentang Rasul);
- Marifatul Islam (mengenal tentang Islam);
- Al Ilmu (pentingnya ber ilmu);
- Al Iman (pelajaran tentang iman);
- Sirik Akbar (sirik besar);
- Sirik Asgar (sirik kecil);
- DII.

Adapun peserta kajian yaitu Terdakwa, NIZZAM dan kakak terdakwa yang bernama KURNIA;

- Setelah mengikuti kajian khusus selama lebih kurang 7 hari, IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT menawarkan untuk bergabung dengan organisasi Jamah Islamiyah (JI), lalu Terdakwa bersama-sama dengan NIZZAM dan KURNIA melakukan Baiat atau Muahadah kepada Amir atau Pimpinan Jamah Islamiyah (JI) ABDULLAH SUNGKAR dengan cara bersalaman dengan IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT sembari mengucapkan kalimat Baiat atau Muahadah dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang sebagai berikut: *"Saya berbaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan"*, dan sejak saat itulah Terdakwa resmi menjadi anggota JI. Konsekuensi setelah melakukan Baiat atau Muahadah adalah taat dan mematuhi setiap perintah Amir atau Pimpinan JI.

- Setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), Terdakwa ditugaskan dan dilibatkan dalam struktur dan kegiatan organisasi JI yakni sebagai berikut:

- a) Sekitar tahun 1999 s/d 2000, Terdakwa diperintahkan oleh IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Fiah. Adapun bidang Fiah ini bertugas dalam pelayanan tamu yang datang ke Maktab (*basecamp*) dan ikut dalam pengajian

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiyah (JI) di Maktab, kegiatan ini sifatnya hanya diikuti oleh internal JI;

**b)** Sekitar tahun 2013 s/d 2018, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad SAIFUL ANWAR menjadi Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Palu. Yayasan Syam Organizer merupakan yayasan milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok JI memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana yaitu dengan mengadakan Tablig Akbar dan mencari Donatur, kemudian untuk pelaporannya Terdakwa langsung memberikan laporan kepada Ketua SO (Syam Organizer) Pusat yaitu SAIFUL ANWAR yang berada di Yogyakarta;

**c)** Sekitar tahun 2019 s/d 2020, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah (T1) Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Tablig Satu (T.1) wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin Wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, yang mana bidang Tablig Satu (T.1) merupakan program JI untuk melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa laksanakan di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperkuat kelompok JI.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kajian dan dakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) di beberapa masjid di daerah Palu dan sekitarnya dengan tujuan untuk mencari simpatisan masyarakat umum agar mau bergabung dengan JI, adapun kegiatan kajian dan dakwah yang pernah Terdakwa lakukan antara lain:

- Pada tahun 1999 s/d 2000, Terdakwa pernah membawakan kajian khusus yang diadakan di Masjid Al-Munawaroh yang berada di Jl. R.A. Kartini Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan materi sebagai berikut:
  - Al Imani;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al Islami;
- Makna Syahadatain;
- Materi Tauhid;
- Materi tentang Sirik;
- Tazkiatun Nafs;
- DII.
- Pada tahun 2005 s/d 2023, Terdakwa pernah membawakan dakwah atau kajian yang bersifat umum yang diadakan di beberapa masjid yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam rangka mendapatkan simpatik masyarakat yang mengikuti dakwah atau kajian yang Terdakwa sampaikan. Materi dakwah atau kajian yang bersifat umum yang Terdakwa berikan antara lain:
  - Tentang Rukiah;
  - Gangguan Jin dan Sihir;
  - Tentang Ain (suatu penyakit pandangan mata);
  - Penyakit Hati;
  - Birul Wali Dain (berbuat baik kepada orang tua);
  - Sedekah;
  - Dua Program Iblis pada Manusia;
  - Akibat Dosa Sirik;
  - Makna Syahadatain.
- Bahwa pola atau sistem yang digunakan Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni dengan menggunakan Pola Tertutup dan Pola Terbuka. Pola Tertutup yaitu setiap pergerakan sangat rahasia yang diterapkan di daerah Jawa, sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri kelompok JI menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan tujuan memperkuat kelompok JI;
- Terdakwa sendiri menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dikarenakan Pola Terbuka memudahkan Terdakwa dalam melakukan dakwah-dakwah di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya untuk menyebar paham dan visi misi kelompok JI, yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, selain itu Pola Terbuka merupakan salah satu Strataji atau Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman bagi kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang Terdakwa adakan adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan yang pertama yaitu mengikuti dakwah ataupun kajian umum (T.1/Tablig) yang diadakan secara umum ataupun terbuka;
- b) Tahapan yang kedua adalah mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup (T.3/Ta'lim, Tarbiyah, Tamhis);
- c) Tahapan yang ketiga yaitu mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup yang dilakukan lebih keras lagi (T.2/Tamhis-2);
- d) Tahapan yang terakhir yaitu proses Muahadah atau Baiat (ikrar sumpah setia) untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa kegiatan dan pertemuan yang pernah Terdakwa ikuti yang merupakan bagian dari program organisasi Jamaah Islamiyah (JI) selama Terdakwa bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, Terdakwa mengikuti taklim KAFILA yang diadakan setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan dari masjid ke masjid;
- Pada tahun 2014, Terdakwa menghadiri pertemuan bersama para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu yang membahas tentang pengangkatan Ketua T.1 (Tablig) dan penjabaran Tugas T.1 (Tablig);
- Pada tahun 2014, Terdakwa menghadiri TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat bersama para anggota JI wilayah Palu yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2017, Terdakwa menghadiri pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso dalam rangka pengangkatan pejabat-pejabat JI Palu beserta program-program kerjanya yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2017, Terdakwa menghadiri program JI berupa kegiatan TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat Bidang Dakwah (T.1) dengan pembahasan sosialisasi Da'i Desa Tertinggal dan penguatan Dakwah Bidang T.1 (Tablig) di wilayah Palu yang bertempat di Gedung Penelitian Mutu Pendidikan Kota Palu;

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017, Terdakwa mengikuti program JI berupa kegiatan TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat tentang sosialisasi STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang bertempat di Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di kompleks Pondok Pesantren Amanah Putri selama 2 (dua) hari;
- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso, sekaligus pengangkatan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm) sebagai Ketua T.1/Tesa (Tablig) pada Bidang Dakwah dan juga pejabat-pejabat organisasi JI lainnya di wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu dengan pembahasan terkait permasalahan setoran orang-orang baru yang akan direkrut menjadi anggota JI yang bersumber dari kegiatan Dakwah kepada masyarakat umum yang Terdakwa lakukan sesuai tugas Terdakwa pada Subbidang T.1 (Tablig);
- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Wisma Donggala yang beralamat di Jl. Diponegoro Kec. Palu Barat dengan agenda pembahasan terkait perekrutan calon anggota baru JI wilayah Palu sekaligus pergantian Ketua T.1 (Tablig) wilayah Palu yang Terdakwa jabat menggantikan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm);
- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso dengan pembahasan terkait adanya pergantian KOSIN wilayah Palu-Poso Sulawesi Tengah yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Pada tahun 2020, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu yang bertempat di Mushola SD IT Al-Qolam Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan pembahasan terkait peleburan bidang-bidang pada organisasi JI wilayah Palu karena banyaknya penangkapan para petinggi JI Pusat.

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga mengikuti kegiatan dan pertemuan-pertemuan Syam Organizer (SO), antara lain:

- 1) Pada tahun 2013, Terdakwa mengikuti Rapimnas ke-2 di Jl. Pleret Banguntapan Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta;
- 2) Pada tahun 2014, Terdakwa mengikuti Rakernas di Kota Malang Prov. Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa aktif melakukan Idad Fisik bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Sekitar tahun 2005 s/d 2023, Terdakwa mengikuti kegiatan fisik dengan cara bermain bola di beberapa tempat yang berada di kota Palu dan sekitarnya;
- Sekitar tahun 2005 s/d 2017, Terdakwa mengikuti kegiatan beladiri Butong dan Kempo di halaman Masjid Raya Kelurahan Lolu, halaman Kampus UNISMU Kota Palu;
- Sekitar tahun 2008, Terdakwa mengikuti kegiatan lintas alam berjalan kaki selama 5 hari 4 malam dari Kelurahan Poboya Prov. Sulawesi Tengah s/d Kab. Parigi;
- Sekitar tahun 2009, Terdakwa mengikuti kegiatan *camping* di daerah Paniki di wilayah Kab. Sigi;
- Sekitar tahun 2010, Terdakwa mengikuti kegiatan jalan kaki dari daerah Paniki Kab. Sigi s/d daerah Batu Payung Kab. Sigi, kegiatan tersebut ditempuh sekitar 5 jam perjalanan;
- Sekitar tahun 2013, Terdakwa mengikuti kegiatan *hiking* atau mendaki gunung Gawalise;
- Masih sekitar tahun 2013, Terdakwa mengikuti kegiatan *hiking* atau mendaki gunung Gawalise.

- Adapun tujuan Terdakwa melakukan Idad Fisik untuk melatih kekuatan otot-otot dan pernafasan dalam rangka menegakkan Syariat Islam pada fase atau tahapan Jihad Qital (berperang) apabila menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh kelompok Jamaah Islamiyah.

- Bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa untuk tercapainya VISI dan MISI Jamaah Islamiyah, maka organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah meyakini ada beberapa fase atau tahapan yang harus dilalui, yaitu:

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## 1. Fase Dakwah

Dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

## 2. Fase Idad (Persiapan)

Dalam fase ini organisasi/kelompok dipersiapkan dari berbagai kekuatan dan bagian, yakni:

- Idad Rohani, yakni melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani atau Fisik, yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil;
- Idad Mal atau Harta, yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi/wirausaha;
- Idad Sarana dan Prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi, dll.

## 3. Fase Jihad (Perang Qital)

Yaitu kegiatan secara fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh dengan menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

## 4. Fase Tamkin (Daulah)

Fase ini adalah hasil dari fase jihad, dimana Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah/negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.

## 5. Fase Khilafah

Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin (Daulah), lalu bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

## 6. Fase Syariah

Pemberlakuan tegaknya sistem Syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an



para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada tanggal 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);

- Jamaah Islamiyah (JI) membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI;
- Bahwa dalam pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah (JI) telah mengalami 4 (empat) periode perkembangan, yakni:

- 1) Pertama**, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jamaah, fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.
- 2) Kedua**, periode Takwinul Quwwah atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah





mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.

**3) Ketiga**, periode Istikhdamul Quwwah atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase Istikhdamul Quwwah ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain.

**4) Keempat**, periode Survive dan Revive. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih fokus ke dakwah untuk melakukan perekrutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) saat ini dengan Jamaah Islamiyah sebelumnya tetaplah sama. Visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI dan strategi



tamkin maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah *iqomatuddin* atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian Daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Visi dan misi JI ketika berdiri pada tahun 1993 dengan JI di era saat ini masih tetap sama;

- Jamaah Islamiyah (JI) punya hubungan dengan berbagai organisasi teroris di luar negeri. Misalnya dengan Al-Qaeda, yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). JI pernah bekerja sama dengan Al-Qaeda dalam rangka pengiriman para kader JI ke Afghanistan pada akhir 1990-an. Saat itu Al-Qaeda membangun *camp* pelatihan di Afghanistan dan JI mengirim para kadernya kesana. Diantaranya adalah Dr. Azahari Husain yang kemudian menjadi pelaku berbagai aksi teror di Indonesia. Kemudian JI juga bekerjasama dengan Al-Qaeda terkait aksi Bom Bali. Mereka mendapatkan dana dari Al-Qaeda untuk membiayai operasi teror Bom Bali 2002. Sementara itu yang paling mutakhir adalah kerjasama JI dengan organisasi teror di Syria seperti JN (Jabah Nusroh) yang juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. JI mengirim para kadernya untuk ikut pelatihan militer di *camp-camp* milik JN. Selain itu selepas pelatihan para anggota JI bergabung dengan kelompok JN di Syria. Belakangan setelah bergonta-ganti nama dan terakhir berubah menjadi HTS (Hayat Tahrir Syam), maka JI juga bekerjasama dengan HTS. JI mengirim kadernya ke *camp-camp* pelatihan militer milik HTS dan setelah rampung pelatihan mereka bergabung dengan pasukan HTS;
- Jamaah Islamiyah (JI) sendiri membentuk berbagai lembaga amal keagamaan seperti SO, MADINA, LAZ ABA dan lain-lain. Apa sebenarnya tujuannya? Setidaknya ada dua tujuannya. Pertama, *manteling* atau menutupi organisasi JI yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terorisme. JI sadar bahwa setelah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai organisasi teroris maka JI tak bisa bergerak bebas. Untuk itu JI membentuk berbagai lembaga amal sebagai *cover* untuk aktivitas mereka. Kedua, *funding* atau pendanaan. Lembaga-lembaga amal itu juga digunakan oleh JI untuk melakukan *fundraising* atau penggalangan dana ke masyarakat, dengan menggunakan lembaga keagamaan, publik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumbang tidak curiga bahwa dana yang mereka berikan sebenarnya disalurkan ke lembaga yang berafiliasi dengan organisasi teroris;

- Syam Organizer (SO) yang berdiri pada 2013 dibentuk untuk menjadi event organizer dari kegiatan Jamaah Islamiyah (JI) saat itu terutama kampanye tentang Syria. Pada saat itu JI aktif melakukan berbagai kegiatan tablig akbar terkait konflik Syria. Acara itu banyak diisi oleh para aktivis JI yang bergabung dengan kelompok HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang merupakan organisasi amal yang didirikan JI yang banyak menyalurkan bantuan ke daerah bencana termasuk di daerah konflik seperti Syria. Belakangan kelompok ini bukan hanya jadi semacam event organizer tapi juga menjadi lembaga amal mirip HASI terutama pasca HASI dimasukkan dalam list DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) pada tahun 2015 termasuk sebagian pengurus HASI juga masuk ke dalam DTTOT tersebut. SO kemudian menggantikan peran HASI dengan melakukan berbagai kegiatan amal termasuk diantaranya adalah melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Mereka sangat sukses melakukan penggalangan dana. Misalnya pada tahun 2016 mereka mengadakan acara tablig akbar dengan mengundang beberapa ulama dari Timur Tengah dan mengadakan road show tablig akbar di 31 Kota, mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Orang-orang yang bekerja di SO juga digaji fulltime. Sebagian dana-dana hasil penggalangan itu kemudian disetorkan ke JI. Oleh JI dana setoran itu digunakan untuk program jihad global yaitu mengirim kader-kader JI untuk pelatihan militer. Tidak sampai disitu, peran SO juga sangat penting dalam membangun kerjasama dengan kelompok oposisi bersenjata di Syria karena mayoritas dana bantuan kemanusiaan disalurkan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata yang bekerjasama dengan JI;
- Bahwa Poso sendiri bagi Jamaah Islamiyah (JI) sangat penting, karena Poso pernah jadi proyek qoidah aminah atau daerah basis bagi JI. Hingga saat ini potensi masih ada. Misalnya potensi dukungan dari masyarakat masih cukup besar. Pasalnya masyarakat merasa berhutang budi kepada JI karena ketika terjadi konflik komunal di sana, orang-orang JI melindungi nyawa mereka. Namun kemudian jaringan JI di Poso dan Palu hancur pada tahun 2007

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca penegakan hukum oleh Densus pada Januari 2007. Buntut dari penegakan hukum tersebut berujung bukan hanya penangkapan puluhan anggota JI di Poso tapi juga penangkapan para petinggi JI saat itu seperti penangkapan Zuhroni alias Si Mbah yang menjadi Amir atau Pimpinan JI saat itu, Abu Dujana yang menjadi Ketua Askary JI dan lain-lain. Penegakan hukum tersebut sempat membuat JI lumpuh. Itulah masa yang disebut oleh Para Wijayanto sebagai era survival atau bertahan hidup;

- Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu baru ditata ulang oleh Para Wijayanto pada tahun 2009/2010. Ada tiga bidang yang dirintis di sana yaitu: Pertama, bidang tahjiz dengan fokus pelayanan anggota karena saat itu banyak anggota JI Poso yang ditangkap akibat penegakan hukum 2007 serta bidang takwiyah yaitu bidang pembinaan rohani dan jasadiyah anggota JI dimana pembinaan jasadiyah yang dilakukan diantaranya adalah tadrib askari atau pelatihan militer. Kedua, bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) dengan mengelola pesantren milik JI yang sudah ada di sana yaitu pesantren Amanah. Ketiga bidang T.1 atau bidang dakwah yang bertugas menyiarkan dakwah Islam versi JI ke masyarakat;
- Penataan Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu terus dilakukan di era Para Wijayanto. Pada tahun 2016 dibentuk Kosin yang menjadi semacam perwakilan Amir JI di sana yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-bidang. JI mulai berkembang lagi saat ini punya anggota sekitar 80-an orang dengan puluhan warga binaan. Bidang FKPP juga sudah berkembang di Poso dan Palu, di Poso ada 6 lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan JI yang berada dibawah bidang FKPP diantaranya : Pesantren Amanah Putra Landangan, Ponpes Amanah Putri, Tanah Runtuh, Ponpes Tahfidz Putra Tamanjeka dan lain-lain. Sementara itu di Kota Palu ada beberapa sekolah bentukan JI yang berada di bawah bidang FKPP yang tersebar di beberapa tempat, seperti Pesantren Tahfidz Qur'an Khoiru Ummah yang ada di Desa Wani. Sementara itu bidang dakwah JI, juga punya organisasi amal yaitu Syam Organizer (SO);
- Potensi ancaman kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bagi masyarakat maupun keamanan NKRI sangat besar. Ada beberapa alasan, Pertama, JI ingin merubah NKRI menjadi sebuah Negara

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam atau Daulah Islamiyah. NKRI dianggap sebagai Negara kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Kedua, jalan yang dipakai oleh JI untuk menegakkan syariat Islam ini salah satunya melalui jalan jihad dimana dalam pemahaman JI aksi terorisme seperti bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari jihad. Ancaman ini bukan sekedar ketakutan tanpa alasan, pasalnya dalam sejarah terorisme di Indonesia JI sudah berkali-kali melakukan aksi serangan teror di Indonesia dimulai dari tahun 2000 terjadi aksi pengeboman di malam Natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott tahun 2003 yang menewaskan setidaknya 12 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan Bom Kedutaan Australia pada tahun 2004 yang menewaskan setidaknya 9 hingga 12 orang serta Bom Bali tahun 2005 yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan untuk di wilayah Palu-Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana para pelaku adalah anggota JI Palu-Poso, berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di wilayah tersebut mulai dari Bom Pasar Tentena yang terjadi pada tahun 2005 yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang, pemenggalan kepala 3 orang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Poso pada tahun 2005, Bom di Pasar daging Babi di Kota Palu yang menewaskan sekitar 8 orang sementara setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka dan kejadian-kejadian teror lainnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang dilakukan oleh Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal;
- Pada kondisi psikologis Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUHAMAD ZAKARIA selaku Lurah Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu dan NASARUDDIN ABD. KADIR

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua RT.5 Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu dimana Terdakwa tinggal merasa kaget, resah, takut dan cemas karena salah satu warganya merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa pada kurun waktu sepanjang tahun 1998 sampai dengan Maret 2023 bertempat di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, Masjid Al-Munawaroh Jl. R.A. Kartini Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, Gunung Gawalise Taman Ria Kota Palu, Jalan Pleret Banguntapan Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang akrab dipanggil dengan nama ABU FALAH di kalangan Jamaah Islamiyah (JI), adalah anggota kelompok JI yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 1998 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

- Bermula sekitar awal tahun 1998, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian khusus di rumahnya yang berada di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan pengisi kajian adalah IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT dan materi kajian khusus yang diberikan antara lain:

- Jamaah Imamah Bai'ah (JIB);
- Madhol (kumpulan materi dasar keislaman);
- Marifatuloh (mengenal Allah);
- Marifatul Rasul (mengenal tentang Rasul);
- Marifatul Islam (mengenal tentang Islam);
- Al Ilmu (pentingnya ber ilmu);
- Al Iman (pelajaran tentang iman);
- Sirik Akbar (sirik besar);
- Sirik Asgar (sirik kecil);
- Dll.

Adapun peserta kajian yaitu Terdakwa, NIZZAM dan kakak terdakwa yang bernama KURNIA;

- Setelah mengikuti kajian khusus selama lebih kurang 7 hari, IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT menawarkan untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), lalu Terdakwa bersama-sama dengan NIZZAM dan KURNIA melakukan Baiat atau Muahadah kepada Amir atau Pimpinan JI ABDULLAH SUNKAR dengan cara bersalaman dengan IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT sembari mengucapkan kalimat Baiat atau Muahadah dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang sebagai berikut: *"Saya berbaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan"*, dan sejak saat itulah Terdakwa resmi menjadi anggota JI. Konsekuensi setelah melakukan Baiat atau Muahadah adalah taat dan mematuhi setiap perintah Amir atau Pimpinan JI.



- Setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), Terdakwa ditugaskan dan dilibatkan dalam struktur dan kegiatan organisasi JI yakni sebagai berikut:

a) Sekitar tahun 1999 s/d 2000, Terdakwa diperintahkan oleh IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Fiah. Adapun bidang Fiah ini bertugas dalam pelayanan tamu yang datang ke Maktab (*basecamp*) dan ikut dalam pengajian Jamaah Islamiyah (JI) di Maktab, kegiatan ini sifatnya hanya diikuti oleh internal JI;

b) Sekitar tahun 2013 s/d 2018, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad SAIFUL ANWAR menjadi Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Palu. Yayasan Syam Organizer merupakan yayasan milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok JI memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana yaitu dengan mengadakan Tablig Akbar dan mencari Donatur, kemudian untuk pelaporannya Terdakwa langsung memberikan laporan kepada Ketua SO (Syam Organizer) Pusat yaitu SAIFUL ANWAR yang berada di Yogyakarta;

c) Sekitar tahun 2019 s/d 2020, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah (T1) Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Tablig Satu (T.1) wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin Wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, yang mana bidang Tablig Satu (T.1) merupakan program JI untuk melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa laksanakan di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperkuat kelompok JI.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kajian dan dakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) di beberapa masjid di daerah Palu dan sekitarnya dengan tujuan untuk mencari simpatisan masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum agar mau bergabung dengan JI, adapun kegiatan kajian dan dakwah yang pernah Terdakwa lakukan antara lain:

- Pada tahun 1999 s/d 2000, Terdakwa pernah membawakan kajian khusus yang diadakan di Masjid Al-Munawaroh yang berada di Jl. R.A. Kartini Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan materi sebagai berikut:
  - Al Imani;
  - Al Islami;
  - Makna Syahadatain;
  - Materi Tauhid;
  - Materi tentang Sirik;
  - Tazkiatun Nafs;
  - DII.
- Pada tahun 2005 s/d 2023, Terdakwa pernah membawakan dakwah atau kajian yang bersifat umum yang diadakan di beberapa masjid yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam rangka mendapatkan simpatik masyarakat yang mengikuti dakwah atau kajian yang Terdakwa sampaikan. Materi dakwah atau kajian yang bersifat umum yang Terdakwa berikan antara lain:
  - Tentang Rukiah;
  - Gangguan Jin dan Sihir;
  - Tentang Ain (suatu penyakit pandangan mata);
  - Penyakit Hati;
  - Birul Wali Dain (berbuat baik kepada orang tua);
  - Sedekah;
  - Dua Program Iblis pada Manusia;
  - Akibat Dosa Sirik;
  - Makna Syahadatain.

- Bahwa pola atau sistem yang digunakan Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni dengan menggunakan Pola Tertutup dan Pola Terbuka. Pola Tertutup yaitu setiap pergerakan sangat rahasia yang diterapkan di daerah Jawa, sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri kelompok JI menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan tujuan memperkuat kelompok JI;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dikarenakan Pola Terbuka memudahkan Terdakwa dalam melakukan dakwah-dakwah di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya untuk menyebar paham dan visi misi kelompok JI, yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, selain itu Pola Terbuka merupakan salah satu Strataji atau Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman bagi kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang Terdakwa adakan adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan yang pertama yaitu mengikuti dakwah ataupun kajian umum (T.1/Tablig) yang diadakan secara umum ataupun terbuka;
- b) Tahapan yang kedua adalah mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup (T.3/Ta'lim, Tarbiyah, Tamhis);
- c) Tahapan yang ketiga yaitu mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup yang dilakukan lebih keras lagi (T.2/Tamhis-2);
- d) Tahapan yang terakhir yaitu proses Muahadah atau Baiat (ikrar sumpah setia) untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa kegiatan dan pertemuan yang pernah Terdakwa ikuti yang merupakan bagian dari program organisasi Jamaah Islamiyah (JI) selama Terdakwa bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2008, Terdakwa mengikuti taklim KAFILA yang diadakan setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan dari masjid ke masjid;
- Pada tahun 2014, Terdakwa menghadiri pertemuan bersama para anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Palu yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu yang membahas tentang pengangkatan Ketua T.1 (Tablig) dan penjabaran Tugas T.1 (Tablig);
- Pada tahun 2014, Terdakwa menghadiri TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat bersama para anggota JI wilayah Palu yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017, Terdakwa menghadiri pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso dalam rangka pengangkatan pejabat-pejabat JI Palu beserta program-program kerjanya yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2017, Terdakwa menghadiri program JI berupa kegiatan TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat Bidang Dakwah (T.1) dengan pembahasan sosialisasi Da'i Desa Tertinggal dan penguatan Dakwah Bidang T.1 (Tablig) di wilayah Palu yang bertempat di Gedung Penelitian Mutu Pendidikan Kota Palu;
- Pada tahun 2017, Terdakwa mengikuti program JI berupa kegiatan TURBA (Turun ke Bawah) dari anggota JI Pusat tentang sosialisasi STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang bertempat di Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di kompleks Pondok Pesantren Amanah Putri selama 2 (dua) hari;
- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso, sekaligus pengangkatan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm) sebagai Ketua T.1/Tesa (Tablig) pada Bidang Dakwah dan juga pejabat-pejabat organisasi JI lainnya di wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu dengan pembahasan terkait permasalahan setoran orang-orang baru yang akan direkrut menjadi anggota JI yang bersumber dari kegiatan Dakwah kepada masyarakat umum yang Terdakwa lakukan sesuai tugas Terdakwa pada Subbidang T.1 (Tablig);
- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Wisma Donggala yang beralamat di Jl. Diponegoro Kec. Palu Barat dengan agenda pembahasan terkait perekrutan calon anggota baru JI wilayah Palu sekaligus pergantian Ketua T.1 (Tablig) wilayah Palu yang Terdakwa jabat menggantikan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm);
- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso dengan pembahasan terkait adanya pergantian KOSIN wilayah Palu-Poso Sulawesi Tengah yang

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

- Pada tahun 2020, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu yang bertempat di Mushola SD IT Al-Qolam Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan pembahasan terkait peleburan bidang-bidang pada organisasi JI wilayah Palu karena banyaknya penangkapan para petinggi JI Pusat.
- Bahwa sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga mengikuti kegiatan dan pertemuan-pertemuan Syam Organizer (SO), antara lain:
  - 1) Pada tahun 2013, Terdakwa mengikuti Rapimnas ke-2 di Jl. Pleret Banguntapan Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta;
  - 2) Pada tahun 2014, Terdakwa mengikuti Rakernas di Kota Malang Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa aktif melakukan Idad Fisik bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya, antara lain sebagai berikut:
  - Sekitar tahun 2005 s/d 2023, Terdakwa mengikuti kegiatan fisik dengan cara bermain bola di beberapa tempat yang berada di kota Palu dan sekitarnya;
  - Sekitar tahun 2005 s/d 2017, Terdakwa mengikuti kegiatan beladiri Butong dan Kempo di halaman Masjid Raya Kelurahan Lolu, halaman Kampus UNISMU Kota Palu;
  - Sekitar tahun 2008, Terdakwa mengikuti kegiatan lintas alam berjalan kaki selama 5 hari 4 malam dari Kelurahan Poboya Prov. Sulawesi Tengah s/d Kab. Parigi;
  - Sekitar tahun 2009, Terdakwa mengikuti kegiatan *camping* di daerah Paniki di wilayah Kab. Sigi;
  - Sekitar tahun 2010, Terdakwa mengikuti kegiatan jalan kaki dari daerah Paniki Kab. Sigi s/d daerah Batu Payung Kab. Sigi, kegiatan tersebut ditempuh sekitar 5 jam perjalanan;
  - Sekitar tahun 2013, Terdakwa mengikuti kegiatan *hiking* atau mendaki gunung Gawalise;
  - Masih sekitar tahun 2013, Terdakwa mengikuti kegiatan *hiking* atau mendaki gunung Gawalise.
- Adapun tujuan Terdakwa melakukan Idad Fisik untuk melatih kekuatan otot-otot dan pernafasan dalam rangka menegakkan Syariat Islam pada

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fase atau tahapan Jihad Qital (berperang) apabila menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh kelompok Jamaah Islamiyah.

- Bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa untuk tercapainya VISI dan MISI Jamaah Islamiyah, maka organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah meyakini ada beberapa fase atau tahapan yang harus dilalui, yaitu:

**1. Fase Dakwah**

Dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

**2. Fase Idad (Persiapan)**

Dalam fase ini organisasi/kelompok dipersiapkan dari berbagai kekuatan dan bagian, yakni:

- Idad Rohani, yakni melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani atau Fisik, yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil;
- Idad Mal atau Harta, yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi/wirausaha;
- Idad Sarana dan Prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi, dll.

**3. Fase Jihad (Perang Qital)**

Yaitu kegiatan secara fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh dengan menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

**4. Fase Tamkin (Daulah)**

Fase ini adalah hasil dari fase jihad, dimana Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah/negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.

**5. Fase Khilafah**

Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin (Daulah), lalu bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).



## 6. Fase Syariah

Pemberlakuan tegaknya sistem Syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan dan menyembunyikan informasi mengenai Amir/Pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) atau Pengurus organisasi Jamaah Islamiyah (JI) serta kegiatan-kegiatan maupun program-program organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi sistem Syariat Islam meskipun Terdakwa mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada tanggal 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);
- Jamaah Islamiyah (JI) membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI;

- Bahwa dalam pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah (JI) telah mengalami 4 (empat) periode perkembangan, yakni:

**1) Pertama**, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jamaah, fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.

**2) Kedua**, periode Takwinul Quwwah atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.

**3) Ketiga**, periode Istikhdamul Quwwah atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase Istikhdamul Quwwah ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aksi teror di Poso dan lain-lain.

**4) Keempat**, periode Survive dan Revive. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih fokus ke dakwah untuk melakukan perekrutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) saat ini dengan Jamaah Islamiyah sebelumnya tetaplah sama. Visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI dan strategi tamkin maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah *iqomatuddin* atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian Daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Visi dan misi JI ketika berdiri pada tahun 1993 dengan JI di era saat ini masih tetap sama;
- Jamaah Islamiyah (JI) punya hubungan dengan berbagai organisasi teroris di luar negeri. Misalnya dengan Al-Qaeda, yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). JI pernah bekerja sama dengan Al-Qaeda dalam rangka pengiriman para kader JI ke Afganistan pada akhir 1990-an. Saat itu Al-Qaeda membangun *camp* pelatihan di Afganistan dan JI mengirim para kadernya kesana. Diantaranya adalah Dr. Azahari Husain yang kemudian menjadi pelaku berbagai aksi teror di Indonesia. Kemudian JI juga bekerjasama dengan Al-Qaeda terkait aksi Bom Bali. Mereka mendapatkan dana dari Al-Qaeda untuk membiayai operasi teror Bom Bali 2002. Sementara itu yang paling mutakhir adalah kerjasama JI dengan organisasi teror di Syria seperti JN (Jabah Nusroh) yang juga sudah ditetapkan sebagai organisasi

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



teroris oleh PBB. JI mengirim para kadernya untuk ikut pelatihan militer di *camp-camp* milik JN. Selain itu selepas pelatihan para anggota JI bergabung dengan kelompok JN di Syria. Belakangan setelah bergonta-ganti nama dan terakhir berubah menjadi HTS (Hayat Tahrir Syam), maka JI juga bekerjasama dengan HTS. JI mengirim kadernya ke *camp-camp* pelatihan militer milik HTS dan setelah rampung pelatihan mereka bergabung dengan pasukan HTS;

- Jamaah Islamiyah (JI) sendiri membentuk berbagai lembaga amal keagamaan seperti SO, MADINA, LAZ ABA dan lain-lain. Apa sebenarnya tujuannya? Setidaknya ada dua tujuannya. Pertama, *manteling* atau menutupi organisasi JI yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terorisme. JI sadar bahwa setelah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai organisasi teroris maka JI tak bisa bergerak bebas. Untuk itu JI membentuk berbagai lembaga amal sebagai *cover* untuk aktivitas mereka. Kedua, *funding* atau pendanaan. Lembaga-lembaga amal itu juga digunakan oleh JI untuk melakukan *fundraising* atau penggalangan dana ke masyarakat, dengan menggunakan lembaga keagamaan, publik yang menyumbang tidak curiga bahwa dana yang mereka berikan sebenarnya disalurkan ke lembaga yang berafiliasi dengan organisasi teroris;

- Syam Organizer (SO) yang berdiri pada 2013 dibentuk untuk menjadi event organizer dari kegiatan Jamaah Islamiyah (JI) saat itu terutama kampanye tentang Syria. Pada saat itu JI aktif melakukan berbagai kegiatan tablig akbar terkait konflik Syria. Acara itu banyak diisi oleh para aktivis JI yang bergabung dengan kelompok HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang merupakan organisasi amal yang didirikan JI yang banyak menyalurkan bantuan ke daerah bencana termasuk di daerah konflik seperti Syria. Belakangan kelompok ini bukan hanya jadi semacam event organizer tapi juga menjadi lembaga amal mirip HASI terutama pasca HASI dimasukkan dalam list DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) pada tahun 2015 termasuk sebagian pengurus HASI juga masuk ke dalam DTTOT tersebut. SO kemudian menggantikan peran HASI dengan melakukan berbagai kegiatan amal termasuk diantaranya adalah melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Mereka sangat sukses melakukan penggalangan dana. Misalnya pada tahun

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



2016 mereka mengadakan acara tablig akbar dengan mengundang beberapa ulama dari Timur Tengah dan mengadakan road show tablig akbar di 31 Kota, mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Orang-orang yang bekerja di SO juga digaji fulltime. Sebagian dana-dana hasil penggalangan itu kemudian disetorkan ke JI. Oleh JI dana setoran itu digunakan untuk program jihad global yaitu mengirim kader-kader JI untuk pelatihan militer. Tidak sampai disitu, peran SO juga sangat penting dalam membangun kerjasama dengan kelompok oposisi bersenjata di Syria karena mayoritas dana bantuan kemanusiaan disalurkan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata yang bekerjasama dengan JI;

- Bahwa Poso sendiri bagi Jamaah Islamiyah (JI) sangat penting, karena Poso pernah jadi proyek qoidah aminah atau daerah basis bagi JI. Hingga saat ini potensi masih ada. Misalnya potensi dukungan dari masyarakat masih cukup besar. Pasalnya masyarakat merasa berhutang budi kepada JI karena ketika terjadi konflik komunal di sana, orang-orang JI melindungi nyawa mereka. Namun kemudian jaringan JI di Poso dan Palu hancur pada tahun 2007 pasca penegakan hukum oleh Densus pada Januari 2007. Buntut dari penegakan hukum tersebut berujung bukan hanya penangkapan puluhan anggota JI di Poso tapi juga penangkapan para petinggi JI saat itu seperti penangkapan Zuhroni alias Si Mbah yang menjadi Amir atau Pimpinan JI saat itu, Abu Dujana yang menjadi Ketua Askary JI dan lain-lain. Penegakan hukum tersebut sempat membuat JI lumpuh. Itulah masa yang disebut oleh Para Wijayanto sebagai era survival atau bertahan hidup;

- Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu baru ditata ulang oleh Para Wijayanto pada tahun 2009/2010. Ada tiga bidang yang dirintis di sana yaitu: Pertama, bidang tahjiz dengan fokus pelayanan anggota karena saat itu banyak anggota JI Poso yang ditangkap akibat penegakan hukum 2007 serta bidang takwiyah yaitu bidang pembinaan rohani dan jasadiyah anggota JI dimana pembinaan jasadiyah yang dilakukan diantaranya adalah tadrib askari atau pelatihan militer. Kedua, bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) dengan mengelola pesantren milik JI yang sudah ada di sana yaitu pesantren Amanah. Ketiga bidang T.1 atau bidang dakwah yang bertugas menyiarkan dakwah Islam versi JI ke masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu terus dilakukan di era Para Wijayanto. Pada tahun 2016 dibentuk Kosin yang menjadi semacam perwakilan Amir JI di sana yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-bidang. JI mulai berkembang lagi saat ini punya anggota sekitar 80-an orang dengan puluhan warga binaan. Bidang FKPP juga sudah berkembang di Poso dan Palu, di Poso ada 6 lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan JI yang berada dibawah bidang FKPP diantaranya : Pesantren Amanah Putra Landangan, Ponpes Amanah Putri, Tanah Runtuh, Ponpes Tahfidz Putra Tamanjeka dan lain-lain. Sementara itu di Kota Palu ada beberapa sekolah bentukan JI yang berada di bawah bidang FKPP yang tersebar di beberapa tempat, seperti Pesantren Tahfidz Qur'an Khoiru Ummah yang ada di Desa Wani. Sementara itu bidang dakwah JI, juga punya organisasi amal yaitu Syam Organizer (SO);
- Potensi ancaman kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bagi masyarakat maupun keamanan NKRI sangat besar. Ada beberapa alasan, Pertama, JI ingin merubah NKRI menjadi sebuah Negara Islam atau Daulah Islamiyah. NKRI dianggap sebagai Negara kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Kedua, jalan yang dipakai oleh JI untuk menegakkan syariat Islam ini salah satunya melalui jalan jihad dimana dalam pemahaman JI aksi terorisme seperti bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari jihad. Ancaman ini bukan sekedar ketakutan tanpa alasan, pasalnya dalam sejarah terorisme di Indonesia JI sudah berkali-kali melakukan aksi serangan teror di Indonesia dimulai dari tahun 2000 terjadi aksi pengeboman di malam Natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott tahun 2003 yang menewaskan setidaknya 12 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan Bom Kedutaan Australia pada tahun 2004 yang menewaskan setidaknya 9 hingga 12 orang serta Bom Bali tahun 2005 yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan untuk di wilayah Palu-Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana para pelaku adalah anggota JI Palu-Poso, berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di wilayah tersebut mulai dari Bom Pasar Tentena yang terjadi pada

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang, pemenggalan kepala 3 orang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Poso pada tahun 2005, Bom di Pasar daging Babi di Kota Palu yang menewaskan sekitar 8 orang sementara setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka dan kejadian-kejadian teror lainnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang dilakukan oleh Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal;
- Pada kondisi psikologis Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUHAMAD ZAKARIA selaku Lurah Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu dan NASARUDDIN ABD. KADIR selaku Ketua RT.5 Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu dimana Terdakwa tinggal merasa kaget, resah, takut dan cemas karena salah satu warganya merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 13 huruf c** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

**A T A U**

**KETIGA**

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa pada kurun waktu sepanjang tahun 2018 sampai dengan Maret 2023 bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu, Jl. Diponegoro Kec. Palu Barat Kota Palu, Mushola SD IT Al-Qolam Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Sigi dan Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 190/KMA/SK/IX/2023, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang akrab dipanggil dengan nama ABU FALAH di kalangan Jamaah Islamiyah (JI), adalah anggota kelompok JI yang telah bergabung dengan JI sejak tahun 1998 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

- Bermula sekitar awal tahun 1998, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian khusus di rumahnya yang berada di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, dengan pengisi kajian adalah IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT dan materi kajian khusus yang diberikan antara lain:

- Jamaah Imamah Bai'ah (JIB);
- Madhol (kumpulan materi dasar keislaman);
- Marifatuloh (mengenal Allah);
- Marifatul Rasul (mengenal tentang Rasul);
- Marifatul Islam (mengenal tentang Islam);
- Al Ilmu (pentingnya ber ilmu);
- Al Iman (pelajaran tentang iman);
- Sirik Akbar (sirik besar);
- Sirik Asgar (sirik kecil);

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



• DII.

Adapun peserta kajian yaitu Terdakwa, NIZZAM dan kakak terdakwa yang bernama KURNIA;

- Setelah mengikuti kajian khusus selama lebih kurang 7 hari, IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT menawarkan untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), lalu Terdakwa bersama-sama dengan NIZZAM dan KURNIA melakukan Baiat atau Muahadah kepada Amir atau Pimpinan JI ABDULLAH SUNKAR dengan cara bersalaman dengan IMRON BAIHAQI alias ABU THOLUT sembari mengucapkan kalimat Baiat atau Muahadah dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang sebagai berikut: *"Saya berbaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan"*, dan sejak saat itulah Terdakwa resmi menjadi anggota JI. Konsekuensi setelah melakukan Baiat atau Muahadah adalah taat dan mematuhi setiap perintah Amir atau Pimpinan JI.

- Setelah Terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), Terdakwa ditugaskan dan dilibatkan dalam struktur dan kegiatan organisasi JI yakni sebagai berikut:

- a) Sekitar tahun 2013 s/d 2018, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad SAIFUL ANWAR menjadi Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Palu. Yayasan Syam Organizer merupakan yayasan milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok JI memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana yaitu dengan mengadakan Tablig Akbar dan mencari Donatur, kemudian untuk pelaporannya Terdakwa langsung memberikan laporan kepada Ketua SO (Syam Organizer) Pusat yaitu SAIFUL ANWAR yang berada di Yogyakarta;
- b) Sekitar tahun 2019 s/d 2020, Terdakwa ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah (T1) Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Tablig Satu (T.1) wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosin Wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, yang mana bidang Tablig Satu (T.1) merupakan program JI untuk melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa laksanakan di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperkuat kelompok JI.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kajian dan dakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) di beberapa masjid di daerah Palu dan sekitarnya dengan tujuan untuk mencari simpatisan masyarakat umum agar mau bergabung dengan JI, adapun kegiatan kajian dan dakwah yang pernah Terdakwa lakukan antara lain:

- Pada tahun 2005 s/d 2023, Terdakwa pernah membawakan dakwah atau kajian yang bersifat umum yang diadakan di beberapa masjid yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dalam rangka mendapatkan simpatisan masyarakat yang mengikuti dakwah atau kajian yang Terdakwa sampaikan. Materi dakwah atau kajian yang bersifat umum yang Terdakwa berikan antara lain:

- Tentang Rukiah;
- Gangguan Jin dan Sihir;
- Tentang Ain (suatu penyakit pandangan mata);
- Penyakit Hati;
- Birul Wali Dain (berbuat baik kepada orang tua);
- Sedekah;
- Dua Program Iblis pada Manusia;
- Akibat Dosa Sirik;
- Makna Syahadatain.

- Bahwa pola atau sistem yang digunakan Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di dunia yakni dengan menggunakan Pola Tertutup dan Pola Terbuka. Pola Tertutup yaitu setiap pergerakan sangat rahasia yang diterapkan di daerah Jawa, sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri kelompok JI menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan tujuan memperkuat kelompok JI;

- Terdakwa sendiri menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dikarenakan

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Terbuka memudahkan Terdakwa dalam melakukan dakwah-dakwah di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya untuk menyebar paham dan visi misi kelompok JI, yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, selain itu Pola Terbuka merupakan salah satu Strataji atau Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman bagi kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa tahapan yang harus dilalui untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang Terdakwa adakan adalah sebagai berikut:

- Tahapan yang pertama yaitu mengikuti dakwah ataupun kajian umum (T.1/Tablig) yang diadakan secara umum ataupun terbuka;
- Tahapan yang kedua adalah mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup (T.3/Ta'lim, Tarbiyah, Tamhis);
- Tahapan yang ketiga yaitu mengikuti dakwah atau kajian khusus dan kegiatan *outdoor* secara tertutup yang dilakukan lebih keras lagi (T.2/Tamhis-2);
- Tahapan yang terakhir yaitu proses Muahadah atau Baiat (ikrar sumpah setia) untuk bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa kegiatan dan pertemuan yang pernah Terdakwa ikuti yang merupakan bagian dari program organisasi Jamaah Islamiyah (JI) selama Terdakwa bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso, sekaligus pengangkatan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm) sebagai Ketua T.1/Tesa (Tablig) pada Bidang Dakwah dan juga pejabat-pejabat organisasi JI lainnya di wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Pada tahun 2018, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu dengan pembahasan terkait permasalahan setoran orang-orang baru yang akan direkrut menjadi anggota JI yang bersumber dari kegiatan Dakwah kepada masyarakat umum yang Terdakwa lakukan sesuai tugas Terdakwa pada Subbidang T.1 (Tablig);

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso yang bertempat di Wisma Donggala yang beralamat di Jl. Diponegoro Kec. Palu Barat dengan agenda pembahasan terkait perekrutan calon anggota baru JI wilayah Palu sekaligus pergantian Ketua T.1 (Tablig) wilayah Palu yang Terdakwa jabat menggantikan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm);
- Pada tahun 2019, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu-Poso dengan pembahasan terkait adanya pergantian KOSIN wilayah Palu-Poso Sulawesi Tengah yang bertempat di Masjid Husnayain Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Pada tahun 2020, Terdakwa mengikuti kegiatan pertemuan para anggota JI wilayah Palu yang bertempat di Mushola SD IT Al-Qolam Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dengan pembahasan terkait peleburan bidang-bidang pada organisasi JI wilayah Palu karena banyaknya penangkapan para petinggi JI Pusat.

- Bahwa sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa juga mengikuti kegiatan dan pertemuan Syam Organizer (SO);

- Bahwa sepanjang tahun 2005 s/d 2023 Terdakwa aktif melakukan Idad Fisik bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya dengan cara bermain bola di beberapa tempat yang berada di kota Palu dan sekitarnya;

- Adapun tujuan Terdakwa melakukan Idad Fisik untuk melatih kekuatan otot-otot dan pernafasan dalam rangka menegakkan Syariat Islam pada fase atau tahapan Jihad Qital (berperang) apabila menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh kelompok Jamaah Islamiyah.

- Bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa untuk tercapainya VISI dan MISI Jamaah Islamiyah, maka organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah meyakini ada beberapa fase atau tahapan yang harus dilalui, yaitu:

## 1. Fase Dakwah

Dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

## 2. Fase Idad (Persiapan)

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





Dalam fase ini organisasi/kelompok dipersiapkan dari berbagai kekuatan dan bagian, yakni:

- Idad Rohani, yakni melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah;
- Idad Jasmani atau Fisik, yaitu mempersiapkan fisik dengan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil;
- Idad Mal atau Harta, yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi/wirausaha;
- Idad Sarana dan Prasarana, yakni mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi, dll.

### **3. Fase Jihad (Perang Qital)**

Yaitu kegiatan secara fisik dengan memerangi/melumpuhkan musuh dengan menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto) melalui media sosial dan mass media.

### **4. Fase Tamkin (Daulah)**

Fase ini adalah hasil dari fase jihad, dimana Jamaah Islamiyah akan menguasai suatu wilayah/negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut akan dipertahankan dari ancaman musuh.

### **5. Fase Khilafah**

Setelah Jamaah Islamiyah menguasai beberapa Tamkin (Daulah), lalu bersatu membentuk suatu negara dan membentuk sistem pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

### **6. Fase Syariah**

Pemberlakuan tegaknya sistem Syar'i berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Jamaah Islamiyah (JI) adalah gerakan yang didirikan oleh Almarhum ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya pada tahun 1993. JI adalah pecahan dari gerakan Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia (NII). Pada awal 1970-an para eks eksponen DI menghidupkan kembali gerakannya. Pada 1976 ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BAASYIR bergabung dengan kelompok "neo DI" tersebut. Karirnya melesat di DI hingga keduanya kemudian menjadi petinggi DI. Namun pada 1992 terjadi

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



perpecahan di tubuh DI yang diakibatkan konflik antara ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR versus AJENGAN MASDUKI yang merupakan Amir DI saat itu. Akibat konflik tersebut, ABDULLAH SUNKAR dan ABU BAKAR BAASYIR serta murid-muridnya membuat jamaah baru pada tanggal 1 Januari 1993 yang kemudian diberi nama Jamaah Islamiyah (JI);

- Jamaah Islamiyah (JI) membentuk PUPJI atau Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah. PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI;
- Bahwa dalam pandangan Ahli, Jamaah Islamiyah (JI) telah mengalami 4 (empat) periode perkembangan, yakni:

- 1) **Pertama**, periode Takwinul Jamaah atau pembentukan jamaah, fase dimana Jamaah didirikan dan kemudian berbagai aturan organisasi serta struktur organisasi mulai dibangun. Periode ini terjadi dari Januari 1993 ketika JI dideklarasikan hingga sekitar 1996 ketika PUPJI dibuat serta struktur organisasi ditetapkan.
- 2) **Kedua**, periode Takwinul Quwwah atau pembentukan kekuatan. Inilah saat JI mulai membangun kekuatan militer. Para kadernya diikutkan dalam berbagai pelatihan militer mulai di Mindanao sejak 1996/1997, serta Afghansitan sejak 1998. Beberapa alumninya antara lain PARA WIJAYANTO yang merupakan alumni Mindanao, ada juga Dr. AZHARI HUSAIN yang ikut pelatihan militer di Afghanistan pada sekitar 1999. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan NII, JI juga pernah mengirimkan para kadernya ikut pelatihan militer di Afghanistan pada era 80-an hingga awal 90-an.
- 3) **Ketiga**, periode Istikhdamul Quwwah atau penggunaan kekuatan ketika JI ada di fase dimana para anggotanya terlihat

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



berbagai amaliat. Periode ini terjadi sejak 1999-2007. Sebenarnya fase Istikhdamul Quwwah ini seharusnya fase ketika JI melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata untuk menegakan syariat Islam. Tetapi penggunaan kekuatan militer ini akhirnya dilakukan karena adanya konflik komunal di Ambon dan Poso serta adanya fatwa OSAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan para pendukungnya melakukan aksi amaliat terhadap Amerika dan sekutunya. Situasi ini mendorong para anggota JI kemudian melakukan berbagai amaliat. Sejak saat itulah para anggota JI terlibat dalam berbagai aksi terorisme mulai dari kasus Bom Natal 2000, Bom Bali 2002, berbagai aski teror di Poso dan lain-lain.

**4) Keempat,** periode Survive dan Revive. Inilah fase dimana JI mencoba bertahan setelah JI kehilangan banyak sumber daya manusia gara-gara penangkapan terhadap anggota dan pengurus JI terutama setelah terjadinya penindakan hukum di Poso pada awal 2007 yang berakibat penangkapan puluhan anggota dan pengurus JI. Di periode ini JI tak hanya berhasil survive tapi berhasil juga revive atau hidup kembali. JI berhasil mengkonsolidasi diri dan merapikan organisasi. Pada periode yang dipimpin oleh PARA WIJAYANTO ini JI berhasil menyusun strategi Tamkin atau strategi meraih kemenangan politik dan juga menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) keamanan organisasi yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operational System). Pada era ini JI sementara waktu lebih fokus ke dakwah untuk melakukan perekrutan anggota. Walaupun begitu bukan berarti JI meninggalkan jihad, JI masih aktif membangun kekuatan militer dan juga program takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan melalui pengiriman para kadernya ke Syria.

- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah (JI) saat ini dengan Jamaah Islamiyah sebelumnya tetaplah sama. Visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi. Bila merujuk kepada PUPJI dan strategi tamkin maka visi dari Jamaah Islamiyah adalah *iqomatuddin* atau tegaknya syariat Islam. Sementara itu misi dari Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan pendirian Daulah Islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian.



Visi dan misi JI ketika berdiri pada tahun 1993 dengan JI di era saat ini masih tetap sama;

- Jamaah Islamiyah (JI) punya hubungan dengan berbagai organisasi teroris di luar negeri. Misalnya dengan Al-Qaeda, yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). JI pernah bekerja sama dengan Al-Qaeda dalam rangka pengiriman para kader JI ke Afganistan pada akhir 1990-an. Saat itu Al-Qaeda membangun *camp* pelatihan di Afganistan dan JI mengirim para kadernya kesana. Diantaranya adalah Dr. Azahari Husain yang kemudian menjadi pelaku berbagai aksi teror di Indonesia. Kemudian JI juga bekerjasama dengan Al-Qaeda terkait aksi Bom Bali. Mereka mendapatkan dana dari Al-Qaeda untuk membiayai operasi teror Bom Bali 2002. Sementara itu yang paling mutakhir adalah kerjasama JI dengan organisasi teror di Syria seperti JN (Jabah Nusroh) yang juga sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB. JI mengirim para kadernya untuk ikut pelatihan militer di *camp-camp* milik JN. Selain itu selepas pelatihan para anggota JI bergabung dengan kelompok JN di Syria. Belakangan setelah bergonta-ganti nama dan terakhir berubah menjadi HTS (Hayat Tahrir Syam), maka JI juga bekerjasama dengan HTS. JI mengirim kadernya ke *camp-camp* pelatihan militer milik HTS dan setelah rampung pelatihan mereka bergabung dengan pasukan HTS;
- Jamaah Islamiyah (JI) sendiri membentuk berbagai lembaga amal keagamaan seperti SO, MADINA, LAZ ABA dan lain-lain. Apa sebenarnya tujuannya? Setidaknya ada dua tujuannya. Pertama, *manteling* atau menutupi organisasi JI yang sudah ditetapkan sebagai organisasi terorisme. JI sadar bahwa setelah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai organisasi teroris maka JI tak bisa bergerak bebas. Untuk itu JI membentuk berbagai lembaga amal sebagai *cover* untuk aktivitas mereka. Kedua, *funding* atau pendanaan. Lembaga-lembaga amal itu juga digunakan oleh JI untuk melakukan *fundraising* atau penggalangan dana ke masyarakat, dengan menggunakan lembaga keagamaan, publik yang menyumbang tidak curiga bahwa dana yang mereka berikan sebenarnya disalurkan ke lembaga yang berafiliasi dengan organisasi teroris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syam Organizer (SO) yang berdiri pada 2013 dibentuk untuk menjadi event organizer dari kegiatan Jamaah Islamiyah (JI) saat itu terutama kampanye tentang Syria. Pada saat itu JI aktif melakukan berbagai kegiatan tablig akbar terkait konflik Syria. Acara itu banyak diisi oleh para aktivis JI yang bergabung dengan kelompok HASI (Hilal Ahmar Society Indonesia) yang merupakan organisasi amal yang didirikan JI yang banyak menyalurkan bantuan ke daerah bencana termasuk di daerah konflik seperti Syria. Belakangan kelompok ini bukan hanya jadi semacam event organizer tapi juga menjadi lembaga amal mirip HASI terutama pasca HASI dimasukkan dalam list DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) pada tahun 2015 termasuk sebagian pengurus HASI juga masuk ke dalam DTTOT tersebut. SO kemudian menggantikan peran HASI dengan melakukan berbagai kegiatan amal termasuk diantaranya adalah melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Mereka sangat sukses melakukan penggalangan dana. Misalnya pada tahun 2016 mereka mengadakan acara tablig akbar dengan mengundang beberapa ulama dari Timur Tengah dan mengadakan road show tablig akbar di 31 Kota, mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar 5 miliar rupiah. Orang-orang yang bekerja di SO juga digaji fulltime. Sebagian dana-dana hasil penggalangan itu kemudian disetorkan ke JI. Oleh JI dana setoran itu digunakan untuk program jihad global yaitu mengirim kader-kader JI untuk pelatihan militer. Tidak sampai disitu, peran SO juga sangat penting dalam membangun kerjasama dengan kelompok oposisi bersenjata di Syria karena mayoritas dana bantuan kemanusiaan disalurkan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata yang bekerjasama dengan JI;
- Bahwa Poso sendiri bagi Jamaah Islamiyah (JI) sangat penting, karena Poso pernah jadi proyek qoidah aminah atau daerah basis bagi JI. Hingga saat ini potensi masih ada. Misalnya potensi dukungan dari masyarakat masih cukup besar. Pasalnya masyarakat merasa berhutang budi kepada JI karena ketika terjadi konflik komunal di sana, orang-orang JI melindungi nyawa mereka. Namun kemudian jaringan JI di Poso dan Palu hancur pada tahun 2007 pasca penegakan hukum oleh Densus pada Januari 2007. Buntut dari penegakan hukum tersebut berujung bukan hanya penangkapan puluhan anggota JI di Poso tapi juga penangkapan para petinggi JI

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu seperti penangkapan Zuhroni alias Si Mbah yang menjadi Amir atau Pimpinan JI saat itu, Abu Dujana yang menjadi Ketua Askary JI dan lain-lain. Penegakan hukum tersebut sempat membuat JI lumpuh. Itulah masa yang disebut oleh Para Wijayanto sebagai era survival atau bertahan hidup;

- Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu baru ditata ulang oleh Para Wijayanto pada tahun 2009/2010. Ada tiga bidang yang dirintis di sana yaitu: Pertama, bidang tahjiz dengan fokus pelayanan anggota karena saat itu banyak anggota JI Poso yang ditangkap akibat penegakan hukum 2007 serta bidang takwiyah yaitu bidang pembinaan rohani dan jasadiyah anggota JI dimana pembinaan jasadiyah yang dilakukan diantaranya adalah tadrib askari atau pelatihan militer. Kedua, bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) dengan mengelola pesantren milik JI yang sudah ada di sana yaitu pesantren Amanah. Ketiga bidang T.1 atau bidang dakwah yang bertugas menyiarkan dakwah Islam versi JI ke masyarakat;
- Penataan Jamaah Islamiyah (JI) di Poso dan Palu terus dilakukan di era Para Wijayanto. Pada tahun 2016 dibentuk Kosin yang menjadi semacam perwakilan Amir JI di sana yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-bidang. JI mulai berkembang lagi saat ini punya anggota sekitar 80-an orang dengan puluhan warga binaan. Bidang FKPP juga sudah berkembang di Poso dan Palu, di Poso ada 6 lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan JI yang berada dibawah bidang FKPP diantaranya : Pesantren Amanah Putra Landangan, Ponpes Amanah Putri, Tanah Runtuh, Ponpes Tahfidz Putra Tamanjeka dan lain-lain. Sementara itu di Kota Palu ada beberapa sekolah bentukan JI yang berada di bawah bidang FKPP yang tersebar di beberapa tempat, seperti Pesantren Tahfidz Qur'an Khoiru Ummah yang ada di Desa Wani. Sementara itu bidang dakwah JI, juga punya organisasi amal yaitu Syam Organizer (SO);
- Potensi ancaman kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bagi masyarakat maupun keamanan NKRI sangat besar. Ada beberapa alasan, Pertama, JI ingin merubah NKRI menjadi sebuah Negara Islam atau Daulah Islamiyah. NKRI dianggap sebagai Negara kafir karena tidak menegakkan syariat Islam. Kedua, jalan yang dipakai oleh JI untuk menegakkan syariat Islam ini salah satunya melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan jihad dimana dalam pemahaman Ji aksi terorisme seperti bom bunuh diri dianggap sebagai bagian dari jihad. Ancaman ini bukan sekedar ketakutan tanpa alasan, pasalnya dalam sejarah terorisme di Indonesia Ji sudah berkali-kali melakukan aksi serangan teror di Indonesia dimulai dari tahun 2000 terjadi aksi pengeboman di malam Natal di berbagai kota di Indonesia. Setelah itu terjadi Bom Bali tahun 2002 yang menewaskan sekitar 202 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Dilanjutkan lagi dengan Bom Marriott tahun 2003 yang menewaskan setidaknya 12 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan Bom Kedutaan Australia pada tahun 2004 yang menewaskan setidaknya 9 hingga 12 orang serta Bom Bali tahun 2005 yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan untuk di wilayah Palu-Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana para pelaku adalah anggota Ji Palu-Poso, berbagai aksi teror yang dilakukan anggota Ji di wilayah tersebut mulai dari Bom Pasar Tentena yang terjadi pada tahun 2005 yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai setidaknya 40 orang, pemenggalan kepala 3 orang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Poso pada tahun 2005, Bom di Pasar daging Babi di Kota Palu yang menewaskan sekitar 8 orang sementara setidaknya 53 orang lainnya mengalami luka-luka dan kejadian-kejadian teror lainnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) yang dilakukan oleh Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal;
- Pada kondisi psikologis Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG MENUJU TINGGI**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUHAMAD ZAKARIA selaku Lurah Kel. Palupi Kec. Tatanga Kota Palu dan NASARUDDIN ABD. KADIR selaku Ketua RT.5 Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu dimana Terdakwa tinggal merasa kaget, resah, takut dan cemas karena salah

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



satu warganya merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 12A ayat (2)** Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ZAKARIA, S.STP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

4 Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

5 Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;

6 Bahwa saksi adalah Lurah Kel. Palupi Kec. Tatanga sebelumnya Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, saksi menjabat sebagai Lurah Palupi sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini;

7 Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme;

8 Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Tatanga sebelumnya adalah Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WITA;

9 Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ada beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan yang kemudian diamankan, yaitu KTP, 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) buah Laptop, Sejumlah buku bacaan dengan berbagai judul, Sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan pisau berbagai ukuran, Beberapa buah Kotak Amal dan 1 (satu) buah Rompi bertuliskan SYAM ORGANIZER.

10 Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa;

11 Bahwa saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang merupakan organisasi teroris yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia yang selama ini sering melakukan aksi teror di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. NASARUDDIN ABD. KADIR, S.Ag., M.Si, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

12 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

13 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

14 Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama ABU FALAH, yang saksi kenal sejak sekitar tahun 2014 saat melaksanakan shalat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

15 Bahwa saksi sendiri tidak terlalu mengenal Terdakwa, melainkan hanya sebatas mengetahuinya saja karena merupakan salah satu warga yang tinggal atau berdomisili di Kel. Palupi;

16 Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui keseharian Terdakwa karena sangat jarang bersosialisasi karena kesibukan masing-masing;

17 Bahwa saksi adalah Ketua RT. 5 Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, saksi menjabat sebagai Ketua RT. 5 sejak 2011 sampai dengan saat ini;

18 Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme;

19 Bahwa benar pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Tatanga sebelumnya adalah Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WITA;

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Bahwa saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang merupakan organisasi teroris yang telah dilarang keberadaannya di Indonesia yang selama ini sering melakukan aksi teror di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. HASANUDDIN alias HASAN alias SLAMET RAHARJO alias NACHO Bin RIMIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

21 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

22 Bahwa saksi adalah Penanggung Jawab Jamaah Islamiyah (JI) untuk wilayah Palu dan Poso;

23 Bahwa saksi mengetahui tentang organisasi Jamaah Islamiyah (JI), karena saksi merupakan salah satu anggota kelompok JI, yang mana kelompok JI merupakan kelompok terlarang yang telah melakukan beberapa kali aksi terorisme dan memiliki tujuan menegakan syariat Islam dengan cara berjihad atau berperang melawan musuh-musuh kelompok JI, seperti orang kafir, Pemerintah Indonesia dan lain sebagainya yang tidak mendukung tegaknya syariat Islam;

24 Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 1996;

25 Bahwa setelah saksi bergabung dengan kelompok JI, saksi pernah menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso yang ada di bawah Mantigi III sejak tahun 2002 s/d tahun 2006 karena saat itu saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian dalam perkara terorisme, yang kemudian saksi bebas tahun 2016 dan kemudian ditunjuk sebagai Kosin (Koordinator dan Sinkronisasi) oleh Markazia sampai dengan tahun 2019;

26 Bahwa benar yang telah saksi lakukan selama bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dalam rangka perjuangan menegakkan syariat Islam yaitu: Pada sekitar bulan Oktober tahun 2005, saat saksi menjabat sebagai Ketua Wakalah Poso, saksi bersama dengan beberapa anggota kelompok Jamaah Islamiyah lainnya melakukan pembunuhan terhadap orang kafir dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggorokan terhadap 3 (tiga) siswi di Poso, yang selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2006 saksi ditangkap aparat kepolisian dan divonis selama 20 (dua) puluh tahun penjara dan setelah saksi bebas tahun 2016, saksi diangkat sebagai Kosin (Koordinator dan sinkronisasi) Jamaah Islamiyah (JI) untuk wilayah Palu dan Poso Sulawesi Tengah, lalu sekitar tahun 2019 saksi bersama-sama dengan beberapa anggota kelompok JI melakukan pergeseran senjata api laras panjang yang merupakan senjata api inventaris kelompok JI dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah, yang selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian dan divonis selama 20 tahun penjara.

27 Bahwa pada tahun 2016 setelah saksi bebas menjalani hukuman, ANWAR Alias USTAD REZA memberitahukan kepada saksi bahwa saksi diundang oleh Pengurus JI Markaziah YADI alias MUL yang saat itu menjabat sebagai Qoid Bidang Tahjiz untuk hadir pertemuan yang akan dilaksanakan di Jawa (Semarang). Pada saat di Semarang tepatnya di sebuah Gedung milik UNDIP yang terletak di pinggir pantai. Kami semua melakukan registrasi dan beristirahat di Gedung tersebut, keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB pertemuan dimulai dengan dihadiri sekitar 50-an peserta pengurus Jamaah Islamiyah (JI) dari berbagai daerah, dimana pertemuan tersebut menggunakan cover "WORKSHOP KEMANDIRIAN EKONOMI"

28 Bahwa pada saat itu saksi mengetahui kalau organisasi JI telah berubah paradigma yang salah satunya paradigma JI terdahulu bergerak di bawah tanah (underground/ tersembunyi) namun berubah menjadi terbuka di permukaan dengan tetap menggunakan cover lain, JI dulu bersifat keras berubah menjadi lebih halus., pertemuan tersebut dilanjutkan pada malam harinya yaitu sesi tanya jawab yang salah satunya membahas tentang siapa kawan siapa lawan;

29 Bahwa setelah pertemuan di Semarang selesai, kami peserta dari Sulawesi tidak langsung pulang melainkan pergi menuju Jepara bersama-sama dengan HAIDAR alias ABU AIMAN, YADI alias MAS MUL dan MUSLAM di sebuah cottage di pinggir pantai wilayah Jepara, di cottage tersebut, HAIDAR alias ABU AIMAN menjelaskan kepada kami bahwa organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah memiliki struktur dan bidang-bidang (FKPP, T1 (Taklim), T3 (Tarbiyah, Tamhis), Adira, SODA) sehingga perlu menunjuk salah satu orang untuk menjadi koordinator terhadap bidang bidang tersebut. Dalam pertemuan di Jepara tersebut khusus membahas tentang siapa orang yang akan ditunjuk menjabat sebagai Kosin (Koordinator

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sinkronisasi) wilayah Sulteng dan wilayah Sulsel. Dari hasil kesepakatan maka HAIDAR alias ABU AIMAN menunjuk dan memberikan Amanah kepada saksi untuk menjabat sebagai Kosin wilayah Palu dan Poso.

30 Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kosin yaitu: Sebagai koordinator / penanggung jawab kegiatan bidang diwilayah, Mensinergikan / mensinkronkan antar bidang, Sewaktu waktu membuat laporan jika diperlukan ke Markaziah melalui Deputi Umum dan Kosin tidak diberikan kewenangan untuk menangani bagian Tahjiz karena urusan bidang Tahjiz langsung dilaporkan dan di selesaikan oleh Qoid Tahjiz sendiri.

31 Bahwa Visi dan Misi kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu tegaknya syariat Islam secara kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi;

32 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Jamaah Islamiyah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

33 Bahwa benar saksi kenal Terdakwa dengan nama ABU FALAH yang saksi kenal sekitar tahun 2016 di Palu;

34 Bahwa Terdakwa memiliki jabatan dalam struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi tengah yakni sebagai Ketua Syam Organizer Daerah (SODA) Kota Palu serta menjabat sebagai Ketua Bidang T.1 atau Bidang Dakwah yang ada dalam struktur organisasi JI wilayah Kota Palu, tugasnya melakukan seminar dan pengumpulan dana yang akan dikirim ke SO (Syam Organizer) Pusat serta melakukan dakwah dalam rangka mencari orang-orang yang berkompeten direkrut menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

35 Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Bidang T.1 atau Bidang Dakwah Kota Palu adalah saksi sendiri selaku Kosin JI wilayah Sulteng, yang saksi tunjuk pada tahun 2019 menggantikan ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD;

36 Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kosin Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi Tengah, bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa setelah bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara Kaffa sebatas dakwah untuk merekrut anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

37 Bahwa sumber dana yang berasal dari masyarakat diperoleh dengan cara menempatkan kotak infaq di toko, kios, rumah makan, pusat perbelanjaan dan membuat proposal/selebaran/brosur yang diberikan kepada masyarakat umum dengan mencantumkan nomor rekening;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa senjata api milik inventaris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Sulawesi Tengah, akan digunakan sebagai persenjataan jika sewaktu-waktu jihad qital atau jihad perang telah dikumandangkan oleh Pimpinan JI serta akan digunakan untuk Tadrib Askary oleh anggota JI jika keadaan sudah memungkinkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

39 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

40 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi Tengah dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

41 Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama KOSASIH alias ABU FALAH;

42 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2004;

43 Bahwa saksi sendiri bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yakni berawal pada sekitar tahun 1999 saksi belajar di Ponpes Darusy Syahada Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun. Sehingga dengan adanya bekal ilmu selama belajar di Ponpes Darusy Syahadah selama 4 (empat) tahun tersebut, saksi telah memiliki bekal ilmu agama dan kemampuan dalam berdakwah;

44 Bahwa yang saksi ketahui tentang kelompok/organisasi Al Jamaah Al Islamiyah atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama Jamaah Islamiyah (JI) adalah kelompok/organisasi yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) atau menegakkan Khilafah Ala Minhajjul Nubuwwah, yaitu menegakkan pemerintahan (khilafah) di dunia yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam;

45 Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia karena telah ditetapkan sebagai organisasi teror dan terlarang;

46 Bahwa untuk mencapai tujuan atau Visi-Misi Jamaah Islamiyah (JI), dilakukan melalui beberapa fase atau tahapan yang salah satunya adalah

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



berjihad secara fisik dengan cara berperang melawan kelompok orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;

47 Bahwa awal mula saksi mengetahui jika kelompok/organisasi yang saksi maupun Terdakwa ikuti tersebut bernama Jamaah Islamiyah yaitu sekitar tahun 2014 saat dilakukan pertemuan bersama para anggota Jamaah Islamiyah di Masjid Husnayain Palu Prov. Sulawesi Tengah yang membahas adanya perubahan dan penambahan bidang-bidang baru dalam struktur Jamaah Islamiyah, seperti Bidang T1 (Tabligh) dan T3 (Tamhiz-Perekrutan, Tarbiah-Bimbingan, Taklim-Kajian), yang mana sebelum-sebelumnya saksi hanya mengetahui nama dari Jamaah Islamiyah dengan istilah "Lembaga", karena memang sifat pergerakan organisasi ini saat itu adalah Tertutup untuk menghindari adanya pantauan dari aparat keamanan karena adanya keterlibatan beberapa orang yang termasuk anggota organisasi ini sebagai pelaku pengeboman, contohnya Bom Bali;

48 Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi memang sudah mengetahui jika organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah organisasi yang telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut saksi ketahui dari pemberitaan di media Televisi terkait adanya aksi-aksi pengeboman yang dilakukan anggota organisasi JI tersebut, seperti contohnya Bom Bali dan juga dari sesama Jamaah saat itu yang telah membahas adanya orang-orang yang ada di dalam organisasi Jamaah Islamiyah yang telah melakukan jihad fisik, seperti Bom Bali yang dimaksud dan juga dari adanya penangkapan-penangkapan ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah;

49 Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa memiliki pemahaman kemudian bergabung dengan kelompok JI yang memiliki tujuan atau Visi-Misi menegakkan syariat Islam secara (kaffah) menyeluruh di dunia tersebut. Namun sejak sekitar tahun 2004, saksi telah tergabung bersama Terdakwa pada bidang dakwah pada organisasi JI wilayah Palu Prov. Sulawesi Tengah yang dikoordinir oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI, yang mana kegiatan kami saat itu adalah melakukan perluasan dakwah kepada masyarakat umum di wilayah Kota Palu dan sekitarnya (Sulawesi Tengah) dengan tujuan untuk melakukan perekrutan anggota baru ke dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

50 Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Ketua SODA (Syam Organizer Daerah) Palu Prov. Sulawesi Tengah dan Ketua T1/Tesa (Tabligh) pada bidang Dakwah di struktur Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya (Prov. Sulawesi Tengah);

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



51 Bahwa terkait tahapan-tahapan atau langkah-langkah perjuangan dari organisasi JI untuk mencapai Visi Misi atau tujuan organisasi, yakni tegaknya syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) di dunia tersebut, sepengetahuan saksi telah diketahui oleh semua anggota JI termasuk Terdakwa, karena hal tersebut sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota JI;

52 Bahwa benar pola atau sistem pergerakan yang digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) termasuk yang ada di wilayah Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) di dunia menggunakan pola atau sistem Tertutup, segala sesuatu terkait kegiatan/program kelompok akan dirahasiakan untuk menjaga pantauan dari aparat keamanan. Namun seiring berjalan waktu, terjadi perubahan pola gerak kelompok JI menjadi pola atau sistem Terbuka (bergerak di permukaan) dengan kegiatan yang dibuat seolah-olah resmi pada beberapa bidang dengan tujuan menggali simpati masyarakat dan kamufase di mata Pemerintah, sehingga dapat menjaga keberlangsungan kelompok JI. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan lebih mudah merekrut anggota-anggota baru dan mengambil simpatik masyarakat umum;

53 Bahwa perubahan paradigma Jamaah Islamiyah (JI) yang saksi ketahui saat disampaikan oleh perwakilan JI dari markaziah (pusat) pada beberapa kali pertemuan anggota JI di wilayah Palu Sulawesi Tengah saat itu;

54 Bahwa secara umum kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Kota Palu dan sekitarnya (Sulawesi Tengah) menggunakan Pola Terbuka, artinya JI melakukan perluasan dakwah dalam rangka mencari simpatisan maupun anggota baru kelompok JI yang dilaksanakan di Masjid-Masjid maupun tempat lainnya dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan serta pembentukan unit-unit pendidikan seperti Sekolah/Ponpes/Madrasah di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

55 Bahwa tugas dan peran Terdakwa pada Bidang Dakwah dalam melakukan perluasan dakwah kepada seluruh lapisan masyarakat umum bagi keberlangsungan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sangatlah penting, karena merupakan gerbang awal atau wadah awal bagi organisasi JI wilayah Palu untuk menyaring/menyortir orang-orang umum yang memenuhi kriteria, kemudian diserahkan pada Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiyah, Taklim) yang diketuai oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU untuk melalui tahapan seleksi/pengkaderan sampai dinyatakan lulus dan resmi masuk menjadi





anggota kelompok JI setelah melalui proses Muahadah/Salaman. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi sendiri juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Terdakwa pada Bidang Dakwah kelompok JI wilayah Palu dan sekitarnya tersebut;

56 Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Yayasan oleh organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Palu (Sulawesi Tengah), diantaranya Yayasan KHAIRU UMMAH, Yayasan HUSNAYAIN dan Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) yaitu sebagai wadah untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah (JI) baik dari segi perekrutan anggota Jamaah Islamiyah (JI) maupun mengumpulkan dana untuk operasional-operasional dalam menjalankan Program Jamaah Islamiyah, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat umum untuk mendapatkan simpatik, menampung para simpatisan maupun anggota Jamaah Islamiyah (JI) dengan memperkerjakan di Yayasan tersebut dengan tujuan agar lebih mudah dipantau. Sehingga dengan adanya Yayasan-Yayasan tersebut, lebih mudah untuk melakukan pendekatan terhadap orang-orang umum yang memang sudah mengacu pada STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah), yang mana pergerakan JI saat ini khususnya di wilayah Palu memang sudah terbuka dengan tujuan untuk menarik simpatik masyarakat umum dalam perjuangan mencapai Visi-Misi organisasi Jamaah Islamiyah dalam penegakan syariat Islam secara menyeluruh yang merupakan tujuan akhir dari organisasi ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. ARIF RISDYANTO alias RUSDI MUHAMMAD ABDU ALIAS ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

57 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

58 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

59 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2001 dan Terdakwa merupakan salah satu anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI);



60 Bahwa sekitar tahun 2009 dan tahun 2014, Terdakwa bersama-sama dengan saksi melakukan latihan fisik dalam rangka persiapan (idad) untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam yang merupakan salah satu fase/tahapan yang ada dalam organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam;

61 Bahwa sekitar tahun 2013 saksi merekomendasikan Terdakwa untuk berangkat ke Jogjakarta mengikuti Pertemuan Syam Organaizer (SO) yang merupakan binaan kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

62 Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2021 Terdakwa aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Tengah untuk membahas program-program dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

63 Bahwa Terdakwa pernah memegang beberapa jabatan di kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah kota Palu dan sekitarnya;

64 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang saksi ketahui kelompok Jamaah Islamiyah (JI) memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan di salurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang dilakukan untuk penggalangan dana dengan cara Tablik Akbar dan Donatur, untuk cara pelaporannya Terdakwa langsung laporan ke Ketua SO Pusat yaitu SAIFUL ANWAR di Yogyakarta;

65 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat sebagai Ketua Tabliq Satu (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh saksi, yang mana bidang Tabliq Satu (T.1) merupakan program Jamaah Islamiyah (JI) yaitu melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI dengan cara membawakan materi kajian umum yang saksi laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok JI;

66 Bahwa yang saksi ketahui tentang kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah di tetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki tujuan atau Visi dan Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan berapa fase atau tahapan-tahapan salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam tersebut;



67 Bahwa menurut saksi Terdakwa pasti juga telah mengetahui jika kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah kelompok teror yang dilarang, karena hal tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial/elektronik maupun informasi dari sesama anggota JI saat itu terkait adanya aksi jihad yang telah dilakukan oleh kelompok JI, sehingga JI ditetapkan sebagai kelompok/organisasi teror yang dilarang keberadaannya tersebut;

68 Bahwa pola atau sistem yang digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia, yang mana saksi dan Terdakwa merupakan anggota JI wilayah Sulawesi Tengah, yakni untuk kelompok JI yang ada di daerah Jawa menggunakan Pola Tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, saksi selaku penanggung jawab JI Kota Palu dan sekitarnya menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan JI yang saksi lakukan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok JI;

69 Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota JI akan di tingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh Islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau menyeluruh;

70 Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi Tengah termasuk saksi dan Terdakwa menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan JI yang tujuannya untuk memperkuat kelompok JI karena dengan menggunakan Pola Terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi kelompok JI, yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan dikarenakan kegiatan yang saksi lakukan di tempat-tempat terbuka, dan Pola Terbuka merupakan salah satu STRATAJI atau Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman kelompok JI dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi;

71 Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung dalam rangka persiapan (Idad) menegakkan syariat Islam bersama-sama dengan masyarakat umum dan anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya;



72 Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Yayasan oleh Jamaah Islamiyah (JI) khususnya Yayasan bentukan JI Daerah atau Lokal seperti Yayasan KHAIRU UMMAH, Yayasan HUSNAYAIN dan Yayasan SAHABAT KEADILAN (SAHLAN) yaitu sebagai wadah untuk menjalankan program-program Jamaah Islamiyah (JI) baik dari segi perekrutan anggota Jamaah Islamiyah (JI) maupun mengumpulkan dana untuk menjalankan Program Jamaah Islamiyah, seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat umum untuk mendapatkan simpatik, menampung para simpatisan maupun anggota JI dengan mempekerjakan di Yayasan tersebut dengan tujuan agar lebih mudah di pantau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6.** ZAINAL, S.T alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

73 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

74 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

75 Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama KOSASIH alias ABU FALAH dan saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2001;

76 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sekitar tahun 2004, setelah Terdakwa aktif mengikuti kegiatan internal kelompok JI bersama-sama dengan saksi dan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI seperti kajian bersama-sama dengan anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

77 Bahwa sekitar tahun 2014 atau tahun 2016, saksi dan Terdakwa bersama-sama melakukan latihan fisik berupa lintas medan melintasi sungai dalam rangka persiapan (Idad) menegakkan syariat Islam yang dilaksanakan bersama-sama dengan anggota kelompok Jamaah Islamiyah lainnya;

78 Bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 s/d tahun 2021, saksi dan Terdakwa aktif melakukan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di



beberapa tempat di wilayah Sulawesi Tengah untuk membahas program-program dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

79 Bahwa yang saksi ketahui kriteria atau yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan sebagai anggota kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu sudah melalui tahapan atau fase baiat/sumpah setia kepada Amir Jamaah;

80 Bahwa menurut yang saksi pahami Jamaah Islamiyah adalah suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi yang dilakukan dengan beberapa fase atau tahapan-tahapan, salah satunya berjihad dengan cara berperang melawan musuh-musuh Islam termasuk orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;

81 Bahwa benar yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah menurut yang saksi pahami, yakni Orang kafir yang memerangi umat Islam, Orang munafik atau orang Islam yang tidak mendukung tegaknya syariat Islam dan Orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam.

82 Bahwa yang saksi ketahui kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) ditetapkan sebagai kelompok/organisasi terlarang atau kelompok/organisasi terorisme sekitar tahun 2008, hal tersebut saksi ketahui setelah saksi melakukan pencarian dari internet dan menemukan rilis PBB tentang organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi terlarang;

83 Bahwa yang menjadi Visi Misi dari kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakan syariat Islam secara kaffah atau secara menyeluruh di dunia;

84 Bahwa yang dijadikan pedoman maupun strategi yang digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) baik tingkat pusat maupun di Wilayah Sulteng dalam menjalankan program-program kelompok Jamaah Islamiyah (JI) agar tetap dapat berkembang dan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah, yaitu: PUPJI (Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah), TAS TOS (Total Amniyah System Total Operasional System). Dan STRATAJI (Strategi dan Taktik Jamaah Islamiyah). SIMPUL, yaitu perubahan Pola gerak Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif menjadi terbuka agar bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun instansi Pemerintah.

85 Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Syam Organizer Daerah (SODA) wilayah Palu sekitar tahun 2013 s/d Tahun 2017 yang selanjutnya





menjabat sebagai Ketua Bidang T.1 (Tesa) wilayah Kota Palu sekitar tahun 2019 s/d tahun 2021;

86 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang saksi ketahui kelompok Jamaah Islamiyah memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang dilakukan untuk penggalangan dana dengan cara Tablik Akbar, dan Donatur, untuk cara pelaporannya Terdakwa langsung laporan ke Ketua SO Pusat yaitu SAIFUL ANWAR di Yogyakarta;

87 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat menjabat sebagai Ketua Tablig (T.1) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah dengan cara membawakan materi kajian umum yang saksi laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah;

88 Bahwa kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) belum dapat memastikan kapan akan melaksanakan jihad perang menggunakan persenjataan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi, namun apabila kelompok JI sudah memiliki kekuatan baik dari segi keanggotaan maupun persenjataan dan Pemerintah tidak mau melakukan negosiasi terkait penerapan syariat Islam maka kelompok JI dapat kapan saja melakukan Jihad melawan musuh-musuh Islam termasuk Pemerintah Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

89 Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan tanpa tekanan maupun paksaan;

90 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama anggota Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

91 Bahwa saksi kenal Terdakwa dengan nama ABU FALAH dan mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2004;



92 Bahwa yang saksi ketahui tentang Jamaah Islamiyah yaitu suatu kelompok yang memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) atau menegakkan Khilafah Ala Minhajul Nubuawah, yaitu menegakkan Pemerintahan (khilafah) di dunia yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam;

93 Bahwa Jamaah Islamiyah telah dilarang keberadaannya di Indonesia maupun di dunia karena telah ditetapkan sebagai organisasi teror dan terlarang;

94 Bahwa dalam mencapai tujuan atau Visi-Misi menegakkan syariat Islam tersebut, dilakukan melalui berapa fase atau tahapan-tahapan yang salah satunya adalah berjihad secara fisik dengan cara berperang melawan kelompok orang-orang yang menghalang-halangi tegaknya syariat Islam;

95 Bahwa sebagai salah satu anggota Jamaah Islamiyah dan telah memegang jabatan dalam kelompok Jamaah Islamiyah yang saksi ketahui Terdakwa telah melakukan muahadah/baiat kepada Amir Jamaah Islamiyah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan muahadah/baiat karena untuk muahadah/baiat bagi kelompok Jamaah Islamiyah sangat rahasia dan tertutup dan tidak banyak diketahui oleh kelompok Jamaah Islamiyah itu sendiri;

96 Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Ketua Syam Organiser (SO) dan saksi baru mengetahui sejak saksi menetap di Palu pada sekitar tahun 2016 dimana Terdakwa merupakan Ketua Syam Organiser (SO);

97 Bahwa yang saksi ketahui Syam Organiser (SO) berada di bawah naungan Jamaah Islamiyah bergerak dalam bidang dakwah dan sosial kemanusiaan;

98 Bahwa yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Syam Organiser (SO) adalah mengumpulkan dana infak masyarakat untuk di salurkan ke Suriah dan Palestina;

99 Bahwa yang saksi ketahui cara Terdakwa sebagai Ketua Syam Organiser (SO) mengumpulkan dana infak dari masyarakat melalui kotak amal yang disebarkan di masyarakat melalui orang perorang dan juga melalui transfer ke rekening Yayasan;

100 Bahwa untuk kegiatan penguatan jasadiyah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendaki gunung Gawalise Palu yang dilakukan bersama pengurus Jamaah Islamiyah Palu sekitar tahun 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 Bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan penguatan jasadiyah yang diikuti oleh Terdakwa tersebut yakni sebagai bentuk persiapan serta melatih fisik para kelompok Jamaah Islamiyah jika sewaktu-waktu dipertemukan dengan musuh sudah memiliki persiapan fisik yang kuat sesuai dengan tujuan Jamaah Islamiyah menegakkan syariat Islam atau jihad fisabilillah;

102 Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) mulai dibentuk, namun yang saksi ketahui kelompok Jamaah Islamiyah merupakan pecahan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) dan sepengetahuan saksi yang membentuk organisasi Jamaah Islamiyah yaitu ABDULLAH SUNGKAR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

103 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

104 Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Kompleks BTN Palupi Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

105 Bahwa nama Terdakwa adalah KOSASIH BUDIANTO dan nama ABU FALAH adalah nama panggilan Terdakwa di kalangan Jamaah Islamiyah dan nama panggilan di sekitar tempat tinggal Terdakwa maupun di kalangan masyarakat umum;

106 Bahwa proses sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) awalnya sekitar awal tahun 1998 pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa yang berada di Palu, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian di rumah kakaknya yang beralamat di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, pada saat Terdakwa ke rumah KURNIA Terdakwa melihat sudah ada ABU THOLUT di dalam rumah KURNIA,

107 Bahwa setelah mengikuti kajian khusus selama kurang lebih 7 hari yang diadakan di rumah KURNIA kemudian ABU THOLUT menawarkan kepada kami bertiga untuk bergabung dengan organisasi Jamah Islamiyah (JI) dengan cara melakukan Muahadah/Baiat kepada Amir atau Pimpinan Jamah Islamiyah (JI) yaitu Ustad ABDULLAH SUNGKAR dengan cara memanggil kami secara bergantian;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi;

109 Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni Orang Kafir, Orang Nasrani dan Yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya syariat Islam dan Orang Munafik

110 Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase yaitu Fase persiapan penegakan Daulah, Penegakan Daulah Islamiyah dan Penegakan Khilafah

111 Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan secara lisan karena kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) untuk keselamatan organisasi;

112 Bahwa pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan yakni tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Jawa menggunakan Pola Tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Sulteng sendiri, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

113 Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota JI akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi Mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau menyeluruh;

114 Bahwa Terdakwa menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dikarenakan dengan menggunakan Pola Terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan,

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pola Terbuka merupakan salah satu STRATAJI atau Starategi Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

115 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni: Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok Jamaah Islamiyah memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana dengan cara Tabligh Akbar dan Donatur, untuk cara pelaporannya Terdakwa langsung laporan ke Ketua SO Pusat yaitu SAIFUL ANWAR di Yogyakarta dan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua T.1 (Tabligh) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI, yang mana Bidang T.1 merupakan program Jamaah Islamiyah yaitu melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa lakukan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

116 Bahwa untuk kegiatan kajian dan berdakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa Masjid yang berada di wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya yaitu bertujuan untuk mencari simpatisan masyarakat umum agar dapat bergabung dengan Jamaah Islamiyah;

117 Bahwa sekitar tahun 1999 s/d 2000 Terdakwa pernah membawakan kajian khusus yang Terdakwa adakan di masjid Al-MUNAWAROH yang berada di Jl. R.A Kartini, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah dengan materi yang Terdakwa berikan

118 Bahwa sekitar tahun 2005 s/d 2023 Terdakwa pernah membawakan kajian atau berdakwah yang Terdakwa lakukan di beberapa masjid yang berada di wilayah kota Palu dan sekitarnya, adapun kajian ataupun dakwah yang Terdakwa bawakan adalah kajian atau dakwah yang bersifat umum dalam rangka mendapatkan simpatisan masyarakat;

119 Bahwa terkait kegiatan kajian yang pernah Terdakwa adakan di beberapa masjid yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, adapun jamaah atau peserta kajian yang sudah bergabung dengan organisasi





Jamaah Islamiyah adalah ABDUL MUIS yang merupakan peserta kajian yang pernah Terdakwa adakan;

120 Bahwa Terdakwa bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) sekitar tahun 1998 di rumah kakak Terdakwa yang bernama KURNIA yang Terdakwa lakukan di Perumahan BTN Palupi Permai Blok E No 22-23, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Terdakwa ketahui kalimat baiatnya dalam Bahasa Arab, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia *"Terdakwa berbaiat kepada Amir Jamaah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan"*. Makna dari ucapan tersebut sebagai bentuk bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Jamah dan siap untuk membantu serta berkorban jiwa raga maupun harta benda untuk menegakan syariat Islam;

121 Bahwa manfaat dari latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung jika di kaitkan dengan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa yakni Kelompok Jamaah Islamiyah dalam rangka menegakan Syariat Islam yaitu akan sangat bermanfaat karena mendaki Gunung dapat melatih kekuatan otot-otot serta pernafasan yang mana dalam menegakkan syariat Islam ada yang namanya Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah dan latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan syariat Islam;

122 Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke negara Suriah sekitar tahun 2018, namun pada saat Terdakwa berada di negara Turkey hendak menuju negara Suriah Terdakwa ditahan oleh tentara perbatasan dan dideportasi pulang ke Indonesia;

123 Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke negara Suriah dalam rangka menyerahkan bantuan kemanusiaan di negara Suriah, yang memfasilitasi Terdakwa untuk keberangkatan ke negara Suriah yaitu Ketua SO Pusat;

124 Bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI);

125 Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya telah bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI);

126 Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah asli KTP atas nama KOSASIH BUDIANTO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Kartu Debit (ATM) Bank BSI;
3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
4. 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam beserta chargernya;
5. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-WALA WAL-BARA";
6. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH HUKUM-HUKUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM SYARIAT ISLAM";
7. 1 (satu) buah buku berjudul "FENOMENA DEMOKRASI";
8. 1 (satu) buah buku berjudul "MENJAWAB TUDUHAN TABAYUN UNTUK MELURUSKAN PANDANG, NII ???, BOM BALI !!!, JAMAAH ISLAMIYAH, TAKFIR VS SALAFI, JIHAD, THOGUT, ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN";
9. 1 (satu) buah buku berjudul "MENOLAK SYARI'AT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYAR'I";
10. 1 (satu) buah buku berjudul "DARI USAMAH KEPADA PARA AKTIVIS";
11. 1 (satu) buah buku berjudul "INTELIJEN DALAM QUR'AN & DAKWAH RASULULLAH";
12. 4 (empat) buah buku berjudul "SYI'AH KAWAN ATAU LAWAN";
13. 1 (satu) buah buku berjudul "LUKA MUSIM DINGIN EDISI 13 SYAM ORGANIZER";
14. 4 (empat) buah buku berjudul "SOLIDARITAS TANPA TAPAL BATAS EDISI 18 SYAM ORGANIZER";
15. 38 (tiga puluh delapan) buah buku berjudul "MARI BERDERMA RAIH CINTANYA EDISI 21 SYAM ORGANIZER";
16. 2 (dua) buah buku berjudul "MENGHIRUP DENYUT KEMANUSIAAN EDISI 22 SYAM ORGANIZER";
17. 1 (satu) buah buku berjudul "PEDULI TAK BERTEPI EDISI 26 SYAM ORGANIZER";
18. 6 (enam) buah Kalender 2020 bertuliskan "SYAM ORGANIZER";
19. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan KWARTO KAS 100 2K yang berisi sejumlah catatan dana/uang;
20. 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya;
21. 12 (dua belas) buah parang dan pisau berbagai ukuran beserta masing-masing sarungnya;
22. 1 (satu) buah Rompi bertuliskan SYAM ORGANIZER;
23. 1 (satu) buah piala transparan bertuliskan SYAM ORGANIZER;
24. 8 (delapan) buah gantungan bertuliskan "MADINA";
25. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAQ DAKWAH MADINA PALU";
26. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "YAYASAN HUSNAYAIN".

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

127 Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Kompleks BTN Palupi Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

128 Bahwa nama Terdakwa adalah KOSASIH BUDIANTO dan nama ABU FALAH adalah nama panggilan Terdakwa di kalangan Jamaah Islamiyah dan nama panggilan di sekitar tempat tinggal Terdakwa maupun di kalangan masyarakat umum;

129 Bahwa proses sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) awalnya sekitar awal tahun 1998 pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa yang berada di Palu, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian di rumah kakaknya yang beralamat di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, pada saat Terdakwa ke rumah KURNIA Terdakwa melihat sudah ada ABU THOLUT di dalam rumah KURNIA,

130 Bahwa setelah mengikuti kajian khusus selama kurang lebih 7 hari yang diadakan di rumah KURNIA kemudian ABU THOLUT menawarkan kepada kami bertiga untuk bergabung dengan organisasi Jamah Islamiyah (JI) dengan cara melakukan Muahadah/Baiat kepada Amir atau Pimpinan Jamah Islamiyah (JI) yaitu Ustad ABDULLAH SUNGKAR dengan cara memanggil kami secara bergantian;

131 Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi;

132 Bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni Orang Kafir, Orang Nasrani dan Yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya syariat Islam dan Orang Munafik

133 Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase yaitu Fase persiapan penegakan Daulah, Penegakan Daulah Islamiyah dan Penegakan Khilafah

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134 Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan secara lisan karena kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) untuk keselamatan organisasi;

135 Bahwa pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan yakni tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Jawa menggunakan Pola Tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Sulteng sendiri, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

136 Bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota JI akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi Mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau menyeluruh;

137 Bahwa Terdakwa menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dikarenakan dengan menggunakan Pola Terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, dan Pola Terbuka merupakan salah satu STRATAJI atau Starategi Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

138 Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni: Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua SO (Syam Organizer) untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok Jamaah Islamiyah memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana dengan cara Tabligh Akbar dan Donatur, untuk cara pelaporannya Terdakwa langsung laporan ke Ketua SO Pusat yaitu SAIFUL ANWAR di Yogyakarta dan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua T.1 (Tabligh) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF



RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI, yang mana Bidang T.1 merupakan program Jamaah Islamiyah yaitu melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa lakukan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

139 Bahwa untuk kegiatan kajian dan berdakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa Masjid yang berada di wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya yaitu bertujuan untuk mencari simpatisan masyarakat umum agar dapat bergabung dengan Jamaah Islamiyah;

140 Bahwa sekitar tahun 1999 s/d 2000 Terdakwa pernah membawakan kajian khusus yang Terdakwa adakan di masjid Al-MUNAWAROH yang berada di Jl. R.A Kartini, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah dengan materi yang Terdakwa berikan

141 Bahwa sekitar tahun 2005 s/d 2023 Terdakwa pernah membawakan kajian atau berdakwah yang Terdakwa lakukan di beberapa masjid yang berada di wilayah kota Palu dan sekitarnya, adapun kajian ataupun dakwah yang Terdakwa bawakan adalah kajian atau dakwah yang bersifat umum dalam rangka mendapatkan simpatisan masyarakat;

142 Bahwa terkait kegiatan kajian yang pernah Terdakwa adakan di beberapa masjid yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, adapun jamaah atau peserta kajian yang sudah bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah ABDUL MUIS yang merupakan peserta kajian yang pernah Terdakwa adakan;

143 Bahwa Terdakwa bermuadahan kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) sekitar tahun 1998 di rumah kakak Terdakwa yang bernama KURNIA yang Terdakwa lakukan di Perumahan BTN Palupi Permai Blok E No 22-23, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Terdakwa ketahui kalimat baiatnya dalam Bahasa Arab, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia *"Terdakwa berbaiat kepada Amir Jamaah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan"*. Makna dari ucapan tersebut sebagai bentuk bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Jamaah dan siap untuk membantu serta berkorban jiwa raga maupun harta benda untuk menegakan syariat Islam;

144 Bahwa manfaat dari latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung jika di kaitkan dengan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa





yakni Kelompok Jamaah Islamiyah dalam rangka menegakan Syariat Islam yaitu akan sangat bermanfaat karena mendaki Gunung dapat melatih kekuatan otot-otot serta pernafasan yang mana dalam menegakkan syariat Islam ada yang namanya Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah dan latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan syariat Islam;

145 Bahwa Terdakwa pernah berangkat ke negara Suriah sekitar tahun 2018, namun pada saat Terdakwa berada di negara Turkey hendak menuju negara Suriah Terdakwa ditahan oleh tentara perbatasan dan dideportasi pulang ke Indonesia;

146 Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke negara Suriah dalam rangka menyerahkan bantuan kemanusiaan di negara Suriah, yang memfasilitasi Terdakwa untuk keberangkatan ke negara Suriah yaitu Ketua SO Pusat;

147 Bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;



3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa KOSASIH BUDIANTO alias ABU FALAH alias TOTO Bin ILYAS FATHONI (Alm) telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politea Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam Hoge Raad 26 November 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi HASANUDDIN alias HASAN alias SLAMET RAHARJO alias NACHO Bin RIMIN, ALI FIRDAUS alias ALI alias FIRDAUS Bin MUHAMMAD SUHUD (Alm), ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, ZAINAL, S.T. alias ZAINAL ARIFIN M alias ABU ZIYAD alias ZEIN alias ENAL Bin ARIFIN MAHMUD (Alm) dan MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm) serta keterangan Terdakwa, organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Wilayah Sulawesi Tengah khususnya JI Palu dan sekitarnya telah melakukan persiapan (Idad) dalam rangka perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan menerapkan PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dan melaksanakan Program SIMPUL yang merupakan program JI Pusat. Program SIMPUL merupakan program untuk membuat Simpul atau Ikatan kepada Ummat di semua lapisan masyarakat yaitu perubahan pola gerak kelompok Jamaah Islamiyah dari yang sebelumnya eksklusif/tertutup menjadi terbuka dengan tujuan bisa masuk ke segala lini lapisan masyarakat maupun Instansi Pemerintah demi kepentingan keberlangsungan dan penguatan organisasi sebagaimana salah satu pedoman yang termuat dalam STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) dalam melakukan setiap pergerakan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Indonesia khusus nya di wilayah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pola atau sistem yang digunakan Jamaah Islamiyah (JI) untuk mencapai tujuan tegaknya Syariat Islam secara Kaffah atau secara

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



menyeluruh di dunia yakni dengan menggunakan Pola Tertutup dan Pola Terbuka. Pola Tertutup yaitu setiap pergerakan yang dilakukan sangat rahasia yang diterapkan di daerah Jawa, sedangkan untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri kelompok JI menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa kelompok/organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan melakukan jihad qital atau berperang secara fisik memerangi musuh-musuh JI pada saat dari segi kemampuan maupun kekuatan kelompok sudah menjadi kuat untuk melakukan perang secara fisik memerangi musuh-musuh JI yang menghalangi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh, yang mana untuk kelompok JI khususnya yang ada di wilayah Palu dan sekitarnya saat ini sedang dalam tahap penguatan organisasi, diantaranya tahapan perekrutan anggota baru yang dilakukan melalui dakwah dan kegiatan sosial kemanusiaan serta juga melalui lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan wadah pengkaderan sejak dini dalam menanamkan pemahaman kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dikarenakan Pola Terbuka memudahkan Terdakwa dalam melakukan dakwah-dakwah di masjid-masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya untuk menyebarkan paham dan Visi Misi kelompok JI, yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, selain itu Pola Terbuka merupakan salah satu STRATAJI (Starategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang menjadi pedoman bagi kelompok Jamaah Islamiyah. Dengan demikian unsur **melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana terorisme** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai





membayangkan akan timbulnya perbuatan. Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan “Tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa izin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Di dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, makna ancaman kekerasan diperluas yakni “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Kompleks BTN Palupi Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa proses sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) awalnya sekitar awal tahun 1998 pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa yang berada di Palu, Terdakwa dipanggil oleh kakak Terdakwa yang bernama KURNIA untuk mengikuti kajian di rumah kakaknya yang beralamat di BTN Palupi Blok E Kel. Palupi Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, pada saat Terdakwa ke rumah KURNIA Terdakwa melihat sudah ada ABU THOLUT di dalam rumah KURNIA,

Menimbang, bahwa setelah mengikuti kajian khusus selama kurang lebih 7 hari yang diadakan di rumah KURNIA kemudian ABU THOLUT menawarkan kepada kami bertiga untuk bergabung dengan organisasi Jamah Islamiyah (JI) dengan cara melakukan Muahadah/Baiat kepada Amir atau Pimpinan Jamah Islamiyah (JI) yaitu Ustad ABDULLAH SUNGKAR dengan cara memanggil kami secara bergantian;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu suatu kelompok atau organisasi yang terlarang yang telah ditetapkan menjadi organisasi teror yang memiliki Visi Misi menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di muka bumi;

Menimbang, bahwa yang masuk dalam kategori musuh-musuh bagi organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni Orang Kafir, Orang Nasrani

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yahudi, Orang-orang yang menghalangi tegaknya syariat Islam dan Orang Munafik

Menimbang, bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yakni cita-cita mulia kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh yang dilakukan dengan beberapa Fase yaitu Fase persiapan penegakan Daulah, Penegakan Daulah Islamiyah dan Penegakan Khilafah

Menimbang, bahwa kelompok Jamaah Islamiyah tidak memiliki Struktur secara tertulis melainkan secara lisan karena kelompok Jamaah Islamiyah menggunakan sistem Amniah (rahasia) untuk keselamatan organisasi;

Menimbang, bahwa pola atau sistem yang digunakan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan yakni tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau secara menyeluruh di dunia yakni untuk Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Jawa menggunakan Pola Tertutup atau setiap pergerakan sangat rahasia, sedangkan untuk wilayah Sulteng sendiri, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menggunakan Pola Terbuka, artinya melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa laksanakan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pengkaderan menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang nanti kedepannya anggota JI akan ditingkatkan kemampuannya baik secara fisik maupun keterampilan serta pengetahuan agama, sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi Mujahidin yang akan berperang menggunakan senjata api maupun bom dalam melawan musuh-musuh islam sampai tegaknya syariat Islam secara Kaffah atau menyeluruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Pola Terbuka dalam melakukan perekrutan atau mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), untuk memperkuat Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), dikarenakan dengan menggunakan Pola Terbuka akan memudahkan dalam melakukan dakwah-dakwah di Masjid-Masjid untuk menyebar paham dan Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang artinya tidak dicurigai oleh aparat keamanan, dan Pola Terbuka merupakan salah satu STRATAJI atau Strategi Jamaah Islamiyah yang menjadi pedoman kelompok Jamaah Islamiyah (JI);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kelompok Jamaah Islamiyah yakni: Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



SO (Syam Organizer) untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, sebagaimana yang Terdakwa ketahui kelompok Jamaah Islamiyah memiliki program untuk kegiatan penggalangan dana bantuan yang akan disalurkan ke pengungsi di negara Suriah dan Palestina, adapun cara yang Terdakwa lakukan untuk penggalangan dana dengan cara Tabligh Akbar dan Donatur, untuk cara pelaporannya Terdakwa langsung laporan ke Ketua SO Pusat yaitu SAIFUL ANWAR di Yogyakarta dan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua T.1 (Tabligh) Wilayah Kota Palu dan sekitarnya yaitu berkoordinasi dengan Bagian Kosin wilayah Palu yang saat itu dijabat oleh ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI, yang mana Bidang T.1 merupakan program Jamaah Islamiyah yaitu melakukan dakwah-dakwah dalam rangka mencari simpatisan Jamaah Islamiyah (JI) dengan cara membawakan materi kajian umum yang Terdakwa lakukan di Masjid-Masjid yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dengan tujuan memperkuat kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa untuk kegiatan kajian dan berdakwah untuk merekrut anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang Terdakwa lakukan di beberapa Masjid yang berada di wilayah Palu Sulawesi Tengah dan sekitarnya yaitu bertujuan untuk mencari simpatisan masyarakat umum agar dapat bergabung dengan Jamaah Islamiyah;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1999 s/d 2000 Terdakwa pernah membawakan kajian khusus yang Terdakwa adakan di masjid Al-MUNAWAROH yang berada di Jl. R.A Kartini, Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah dengan materi yang Terdakwa berikan

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2005 s/d 2023 Terdakwa pernah membawakan kajian atau berdakwah yang Terdakwa lakukan di beberapa masjid yang berada di wilayah kota Palu dan sekitarnya, adapun kajian ataupun dakwah yang Terdakwa bawa adalah kajian atau dakwah yang bersifat umum dalam rangka mendapatkan simpatisan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan kajian yang pernah Terdakwa adakan di beberapa masjid yang ada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya, adapun jamaah atau peserta kajian yang sudah bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah ABDUL MUIS yang merupakan peserta kajian yang pernah Terdakwa adakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah (JI) sekitar tahun 1998 di rumah kakak Terdakwa yang bernama KURNIA yang Terdakwa lakukan di Perumahan BTN Palupi Permai Blok E No 22-23, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Terdakwa ketahui kalimat baiatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bahasa Arab, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “Terdakwa berbaiat kepada Amir Jamaah untuk membantu dalam kebenaran dan tidak membantu apabila ada penyimpangan”. Makna dari ucapan tersebut sebagai bentuk bahwa Terdakwa merupakan bagian dari Jamaah dan siap untuk membantu serta berkorban jiwa raga maupun harta benda untuk menegakan syariat Islam;

Menimbang, bahwa manfaat dari latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung jika di kaitkan dengan tujuan Terdakwa bersama dengan kelompok Terdakwa yakni Kelompok Jamaah Islamiyah dalam rangka menegakan Syariat Islam yaitu akan sangat bermanfaat karena mendaki Gunung dapat melatih kekuatan otot-otot serta pernafasan yang mana dalam menegakkan syariat Islam ada yang namanya Fase atau Tahap Jihad berperang menggunakan senjata api maupun bom melawan musuh-musuh Kelompok Jamaah Islamiyah dan latihan fisik juga masuk dalam Fase/Tahapan Persiapan (Idad) dalam mencapai tujuan menegakkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berangkat ke negara Suriah sekitar tahun 2018, namun pada saat Terdakwa berada di negara Turkey hendak menuju negara Suriah Terdakwa ditahan oleh tentara perbatasan dan dideportasi pulang ke Indonesia. pada saat Terdakwa berangkat ke negara Suriah dalam rangka menyerahkan bantuan kemanusiaan di negara Suriah, yang memfasilitasi Terdakwa untuk keberangkatan ke negara Suriah yaitu Ketua SO Pusat;

Menimbang, bahwa VISI dan MISI Jamaah Islamiyah (JI) adalah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di seluruh dunia khususnya Indonesia yang merupakan wilayah garapan utama Jamaah Islamiyah (JI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah asli KTP atas nama KOSASIH BUDIANTO dan 1 (satu) buah Kartu Debit (ATM) Bank BSI Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah buku berjudul "AL-WALA WAL-BARA", 1 (satu) buah buku berjudul "AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH HUKUM-HUKUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM SYARIAT ISLAM", 1 (satu) buah buku berjudul "FENOMENA DEMOKRASI", 1 (satu) buah buku berjudul "MENJAWAB TUDUHAN TABAYUN UNTUK MELURUSKAN PANDANG, NII ???, BOM BALI !!!, JAMAAH ISLAMIYAH, TAKFIR VS SALAFI, JIHAD,

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOGUT, ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN", 1 (satu) buah buku berjudul "MENOLAK SYARI'AT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYAR'I", 1 (satu) buah buku berjudul "DARI USAMAH KEPADA PARA AKTIVIS", 1 (satu) buah buku berjudul "INTELIJEN DALAM QUR'AN & DAKWAH RASULULLAH", 4 (empat) buah buku berjudul "SYI'AH KAWAN ATAU LAWAN", 1 (satu) buah buku berjudul "LUKA MUSIM DINGIN EDISI 13 SYAM ORGANIZER", 4 (empat) buah buku berjudul "SOLIDARITAS TANPA TAPAL BATAS EDISI 18 SYAM ORGANIZER", 38 (tiga puluh delapan) buah buku berjudul "MARI BERDERMA RAIH CINTANYA EDISI 21 SYAM ORGANIZER", 2 (dua) buah buku berjudul "MENHIRUP DENYUT KEMANUSIAAN EDISI 22 SYAM ORGANIZER", 1 (satu) buah buku berjudul "PEDULI TAK BERTEPI EDISI 26 SYAM ORGANIZER", 6 (enam) buah Kalender 2020 bertuliskan "SYAM ORGANIZER", 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan KWARTO KAS 100 2K yang berisi sejumlah catatan dana/uang, 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya, 12 (dua belas) buah parang dan pisau berbagai ukuran beserta masing-masing sarungnya, 1 (satu) buah Rompi bertuliskan SYAM ORGANIZER, 1 (satu) buah piala transparan bertuliskan SYAM ORGANIZER, 8 (delapan) buah gantungan bertuliskan "MADINA", 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAQ DAKWAH MADINA PALU" dan 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "YAYASAN HUSNAYAIN" seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 15 jo. Pasal 7** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Kosasih Budianto Alias Abu Falah Alias Toto Bin Ilyas Fathoni Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional."** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah asli KTP atas nama KOSASIH BUDIANTO;
  2. 1 (satu) buah Kartu Debit (ATM) Bank BSI;

**(Dikembalikan kepada Terdakwa);**

3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
4. 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam beserta chargernya;
5. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-WALA WAL-BARA";
6. 1 (satu) buah buku berjudul "AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH HUKUM-HUKUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM SYARIAT ISLAM";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku berjudul “FENOMENA DEMOKRASI”;
8. 1 (satu) buah buku berjudul “MENJAWAB TUDUHAN TABAYUN UNTUK MELURUSKAN PANDANG, NII ???, BOM BALI !!!, JAMAAH ISLAMIYAH, TAKFIR VS SALAFI, JIHAD, THOGUT, ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN”;
9. 1 (satu) buah buku berjudul “MENOLAK SYARI’AT ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYAR’I”;
10. 1 (satu) buah buku berjudul “DARI USAMAH KEPADA PARA AKTIVIS”;
11. 1 (satu) buah buku berjudul “INTELIJEN DALAM QUR’AN & DAKWAH RASULULLAH”;
12. 4 (empat) buah buku berjudul “SYI’AH KAWAN ATAU LAWAN”;
13. 1 (satu) buah buku berjudul “LUKA MUSIM DINGIN EDISI 13 SYAM ORGANIZER”;
14. 4 (empat) buah buku berjudul “SOLIDARITAS TANPA TAPAL BATAS EDISI 18 SYAM ORGANIZER”;
15. 38 (tiga puluh delapan) buah buku berjudul “MARI BERDERMA RAIH CINTANYA EDISI 21 SYAM ORGANIZER”;
16. 2 (dua) buah buku berjudul “MENHIRUP DENYUT KEMANUSIAAN EDISI 22 SYAM ORGANIZER”;
17. 1 (satu) buah buku berjudul “PEDULI TAK BERTEPI EDISI 26 SYAM ORGANIZER”;
18. 6 (enam) buah Kalender 2020 bertuliskan “SYAM ORGANIZER”;
19. 1 (satu) buah buku dengan sampul bertuliskan KWARTO KAS 100 2K yang berisi sejumlah catatan dana/uang;
20. 1 (satu) buah pedang beserta sarungnya;
21. 12 (dua belas) buah parang dan pisau berbagai ukuran beserta masing-masing sarungnya;
22. 1 (satu) buah Rompi bertuliskan SYAM ORGANIZER;
23. 1 (satu) buah piala transparan bertuliskan SYAM ORGANIZER;
24. 8 (delapan) buah gantungan bertuliskan “MADINA”;
25. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan “INFAQ DAKWAH MADINA PALU”;
26. 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan “YAYASAN HUSNAYAIN”.

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 1259/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH